

**REKONSILIASI PASANGAN PASCA PERCERIAN UNTUK  
MENINGKATKAN KEHARMONISAN BERSAMA DALAM  
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar sarjana program strata satu (S1)  
dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H)



Oleh :

**Misfatul Magfiroh**

**NIM : 30502100021**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKSIYAH**

**JURUSAN SYARI'AH**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

**2025**

## ABSTRAK

Misfatul Magfiroh, Rekonsiliasi Pasangan Pasca Perceraian Untuk Meningkatkan Keharmonisan Bersama Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah, Program Studi Ahwal Al – Asyakhsiyyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), 2025

Skripsi ini membahas tentang Rekonsiliasi pasangan pasca perceraian menjadi salah satu langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki hubungan yang retak dan menciptakan keharmonisan dalam keluarga, terutama untuk kepentingan anak-anak dan masyarakat. Dalam perspektif maqashid syari'ah, rekonsiliasi tidak hanya dilihat sebagai upaya memperbaiki hubungan antar pasangan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga maslahat dalam aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya rekonsiliasi pasangan pasca perceraian dalam rangka meningkatkan keharmonisan hubungan keluarga, dengan menekankan pada pencapaian tujuan maqashid syari'ah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur yang mendalam tentang prinsip-prinsip maqashid syari'ah dan penerapannya dalam rekonsiliasi pasca perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonsiliasi dapat menjadi mekanisme yang efektif untuk memperbaiki hubungan antara mantan pasangan, mengurangi konflik, dan melindungi kesejahteraan anak-anak serta keluarga besar. Selain itu, rekonsiliasi yang dilandasi oleh niat yang tulus dan prinsip-prinsip Islam dapat memperkuat ikatan keluarga, menjaga stabilitas emosional, dan mencegah kerusakan lebih lanjut dalam kehidupan sosial dan spiritual. Dengan demikian, rekonsiliasi pasca perceraian dalam perspektif maqashid syari'ah berperan penting dalam meningkatkan keharmonisan bersama dalam keluarga pasca perpisahan.

***Kata kunci : Rekonsiliasi, perceraian, keharmonisan, maqashid syari'ah***

## ***ABSTRACT***

Misfatul Magfiroh, Post-Divorce Reconciliation of Couples to Increase Shared Harmony in the Maqashid Syari'ah Perspective, Ahwal Asyakhsiyyah Study Program, Faculty of Islamic Religion, Sultan Agung Islamic University Semarang (UNISSULA), 2025

This thesis discusses the reconciliation of couples after divorce as one of the steps that can be taken to repair broken relationships and create harmony in the family, especially for the benefit of children and society. In the maqashid syari'ah perspective, reconciliation is not only seen as an effort to improve relations between partners, but also as a means to maintain benefits in the aspects of religion, soul, reason, offspring and property. This research aims to analyze the importance of post-divorce reconciliation between couples in order to increase harmony in family relationships, with emphasis on achieving the goals of maqashid syari'ah.

This research uses a qualitative approach with an in-depth literature study on the principles of maqashid sharia and their application in post-divorce reconciliation. The research results show that reconciliation can be an effective mechanism for repairing relationships between former partners, reducing conflict, and protecting the well-being of children and the extended family. In addition, reconciliation based on sincere intentions and Islamic principles can strengthen family ties, maintain emotional stability, and prevent further damage to social and spiritual life. Thus, post-divorce reconciliation from the perspective of maqashid shari'ah plays an important role in increasing harmony in the family after separation.

***Keywords : Reconciliation, divorce, harmony, maqashid shari'ah.***

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp: 2 Eksemplar

Kepada Yth:

**Dekan Fakultas Agama Islam**

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Misfatul Magfiroh

Nim : 30502100021


**Judul : Rekonsiliasi Pasangan Pasca Perceraian Demi Meningkatkan Keharmonisan Bersama Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunafasahkan).

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*


Semarang, 05 Februari 2025

Dosen Pembimbing I



Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I, M.A

Dosen Pembimbing II



Dr. Muchammad Coirun Nizar, S.HI., S.Hum., M.HI.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

*Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah*

**PENGESAHAN**

**N a m a : MISFATUL MAGFIROH**  
**Nomor Induk : 30502100021**  
**Judul Skripsi : REKONSILIASI PASANGAN PASCA PERCERAIAN DEMI  
MENINGKATKAN KEHARMONISAN BERSAMA DALAM  
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah  
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

**Kamis, 20 Syaban 1446 H.**  
**20 Februari 2025 M.**

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan  
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**Mengetahui**  
**Dewan Sidang**

  
**Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.**

**Sekretaris**




**Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.**

**Penguji I**




**Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH**

**Penguji II**



**Dr. Drs. Nur'l Yakin Mch, S.H., M.Hum.**

**Pembimbing I**



**Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I, M.A.**

**Pembimbing II**



**Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Misfatul Magfiroh

NIM : 30502100021

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul :

**“Rekonsiliasi Pasangan Pasca Perceraian Demi Meningkatkan Keharmonisan Bersama Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah”**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 05 Februari 2025

Penyusun



Misfatul Magfiroh

NIM.30502100021


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis ini;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 09 Februari 2025

Penyusun,



**Misfatul Magfiroh**

**NIM. 30502100021**

**MOTTO**

"TAKDIR ITU MILIK ALLAH, NAMUN USAHA DAN DO'A  
ADALAH MILIK KITA."



## KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات والصلاة والسلام على سيدنا محمد

صاحب الآيات والمعجزات. وعلى اله واصحابه أولى الهداية والخيرات

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala taufiq, rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dimudahkan dalam menyelesaikan tugas skripsi dengan baik.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'at-Nya dihari akhir. Skripsi dengan judul “REKONSILIASI PASANGAN PASCA PERCERAIAN DEMI MENINGKATKAN KEHARMONISAN BERSAMA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH”.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada jurusan hukum keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moriil maupun materiil. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M. Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyah (Syariah) Fakultas Agama Islam.

4. Dr. A. Zaenur Rosyid, S.HI., MA. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Jajaran Dosen dan Staf Karyawan yang telah membantu dan memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama menempuh pendidikan perkuliahan.
6. Kepada bapak kepala KUA Kecamatan Karangtengah yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
7. Orang tuaku tercinta, Bapak Surahno dan Ibu Kasripah yang selalu memberikan dukungan, motivasi, cinta, kasih sayang, dan do'a restu yang diberikan selama ini.
8. Ketiga saudaraku yang selalu memberikan dukungan, motivasi, saran, arahan. serta do'a dalam proses perkuliahan.
9. Teman-teman Angkatan khususnya Syari'ah 2021 yang telah kebersamai dan menyelesaikan dibangku perkuliahan.
10. Semua pihak yang secara tidak langsung dan tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, dalam menyusun skripsi penulis mohon maaf, apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun bahasa, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca, dan semua pihak untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Penulis mengucapkan

terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.


Semarang, 30 Januari 2025

Penulis,



**Misfatul Magfiroh**

**Nim.30502100021**



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi bertujuan untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab – Latin ini sesuai keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan 0543b//U/1987.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َؤ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

**G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
NOTA PEMBIMBING.....	ii
NOTA PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
DEKLARASI.....	v
KATA PENGANTAR .....	vii

DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	6
1.4 Tinjauan Pustaka .....	7
1.5. Metode Penelitian .....	9
1.5.1 Jenis Penelitian.....	9
1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian .....	10
1.5.3. Sumber Data.....	10
1.5.5. Teknik Pengumpulan Data.....	11
1.5.6. Teknik Analisis Data.....	13
1.5.7. Penegasan Istilah.....	13
1.5. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II.....	16
TEORI REKONSILIASI PASANGAN PASCA PERCERIAN DAN MAQASHID SYARI'AH .....	16
2.1 Konsep Rekonsiliasi Pasca Perceraian.....	16
2.1.1. Pengertian Rekonsiliasi.....	16
2.1.2 Tujuan Rekonsiliasi.....	18
2.1.3 Bentuk Rekonsiliasi .....	20
2. 2 Perceraian dalam Perspektif Islam.....	26
2.2.1 Pengertian Perceraian.....	26
2.2.2 Dasar Hukum Perceraian .....	28
2.2.3 Dampak Perceraian .....	30
2.3. Maqashid Syari'ah .....	32
2.3.1. Pengertian Maqashid Syari'ah .....	32
2.3.2 Hubungan Maqashid Syariah Dengan Rekonsiliasi Perceraian .....	34
2.4. Keharmonisan Pasca Perceraian .....	36
2.4.1. Pengertian Keharmonisan .....	36
2.4.2. Strategi Mewujudkan Keharmonisan Keluarga .....	38
BAB III .....	40
REKONSILIASI PASANGAN PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK .....	40

3.1. Gambaran Umum Kecamatan Karangtengah.....	40
3.1.1. Letak Geografis Kecamatan Karangtengah .....	40
3.1.2. Pemerintahan.....	43
3.1.3. Kependudukan .....	45
3.1.4. Sosial dan Perekonomian .....	46
3.1.5. Sarana Pendidikan.....	47
3.2. Kasus - Kasus Rekonsiliasi Pasangan Pasca Perceraian di Kecamatan Karangtengah .....	48
<b>BAB IV .....</b>	<b>52</b>
<b>ANALISIS UPAYA REKONSILIASI PASANGAN PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH DAN FAKTOR PENGARUH KEBERHASILAN REKONSILIASI .....</b>	<b>52</b>
4.1 Rekonsiliasi Keluarga Pasangan Dalam Perspektif Maqshid Syari'ah Di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak .....	52
4.2 Faktor Pengaruh Keberhasilan Rekonsiliasi Pasangan Pasca Perceraian Dalam Meningkatkan Keharmonisan Bersama .....	70
<b>BAB V .....</b>	<b>75</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
5.1 Kesimpulan .....	75
5.2 Saran .....	76
5.3. PENUTUP.....	77



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, yang terdapat dalam undang-undang pernikahan Republik Indonesia Nomor 1/1974, pasal 1 ayat 1.<sup>1</sup>

Kehidupan yang harmonis pasca Pernikahan merupakan impian setiap orang, sebab tujuan dari adanya pernikahan dapat membuat hidup seseorang jauh lebih tenang dan bahagia, serta terciptanya hubungan saling mencintai dan menyayangi antara suami istri, anak-anak, serta anggota keluarga lainnya, sehingga terbentuk keluarga yang sejahtera. Namun, Hubungan perkawinan yang terjadi, tidak semua orang dapat membentuk sebuah keluarga yang dicita-citakan. Hal itu dikarenakan adanya beberapa faktor, antara lain: perceraian, baik cerai mati, cerai talak maupun cerai atas putusan hakim.<sup>2</sup>

Perceraian banyak terjadi karena adanya perbedaan prinsip yang tidak lagi bisa disatukan meskipun berbagai upaya telah dilakukan dalam memperbaiki hubungan berumah tangga. Setiap pihak menguatkan pendapat, keinginan, dan kehendaknya sendiri tanpa mau berkompromi

---

<sup>1</sup> “UU Nomor 1 Tahun 1974.pdf,” t.t.

<sup>2</sup> “LAPORAN LENGKAP PENELITIAN PERCERAIAN.pdf,” t.t.

demi menjaga keutuhan keluarga. Ketidakmauan dan ketidakmampuan untuk menyadari kekurangan diri maupun pasangan membuat masalah kecil menjadi besar, yang pada akhirnya berujung pada perceraian.<sup>3</sup>

Pada tahun 2023 terdapat 463.654 kasus perceraian di Indonesia, catatan tersebut berdasarkan data badan pusat statistik (BPS). Jumlah tersebut menurun 10,2% dibandingkan pada tahun sebelumnya sebanyak 516.344 kasus. Berdasarkan data presentase di Pengadilan agama (PA) Kabupaten Demak, pada tahun 2023 telah menyelesaikan 2.834 perkara. Menurut Ketua Humas PA Demak, Rendra Widyakso mengatakan, bahwa jumlah perkara gugatan di tahun 2023 lebih rendah daripada tahun 2022. Faktor utama yang menyebabkan perceraian di Kabupaten Demak adalah masalah ekonomi yang memicu konflik dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Perceraian menjadi Masalah sosial yang semakin meningkat dan seringkali menimbulkan dampak negatif, terutama pada anak-anak. Anak dari pasangan cerai sering mengalami berbagai permasalahan dalam segi emosional, sosial, dan pendidikan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka. Sebagai suami dan istri, keduanya memiliki tanggung jawab untuk saling mencintai dan menyayangi anak. Bekerja sama satu sama lain, untuk mewujudkan keharmonisan dalam keluarga untuk perkembangan dan pendidikan anak. Oleh karena itu, dapat di pahami bahwa pernikahan tidak hanya bertujuan untuk menyatukan pasangan,

---

<sup>3</sup> Angga Marzuki, "Divorce Phenomena and Causes: A Case Study of Cilegon City," t.t.

<sup>4</sup> "2.834 Perkara Perceraian di Demak, Istri Lebih Banyak Menggugat – ARUS UTAMA," diakses 18 Oktober 2024, <https://arusutama.com/2024/01/10/2-834-perkara-perceraian-di-demak-istri-lebih-banyak-menggugat/>.

tetapi juga untuk memperoleh keturunan, dan menyatukan dua keluarga.<sup>5</sup>

Islam mengajarkan untuk melakukan musyawarah sebagai cara penyelesaian dalam persengketaan rumah tangga, sebagai mana tertuang dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ; 35 yang berbunyi :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”<sup>6</sup>

Islam mengajarkan dua prinsip utama terkait anak. Pertama, mengenai kedudukan dan hak-hak anak, dan yang kedua, pembinaan yang berkesinambungan sepanjang masa pertumbuhannya. Dalam era modern yang dipengaruhi oleh perkembangan globalisasi di berbagai aspek kehidupan, pemeliharaan anak harus dipahami dengan rinci. Orang tua tidak seharusnya hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi

---

<sup>5</sup> Rina Nur Azizah, “DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP PERKEMBANGANPSIKOLOGIS ANAK,” *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam 2*, no. 2 (31 Desember 2017): 152–72.

<sup>6</sup> “Surat An-Nisa’ Ayat 35: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 20 Oktober 2024, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/35>.

juga pada kebutuhan emosional anak, seperti cinta dan kasih sayang, yang menjadi faktor penting dalam membentuk kepribadian mereka.<sup>7</sup>

Perkawinan yang berakhir dengan perceraian, keduanya tidak boleh melepaskan tanggung jawab sebagai orang tua dan mengabaikan kewajiban untuk melakukan pengasuhan yang sesuai dengan syariat Islam. Rekonsiliasi Pasangan adalah upaya memperbaiki hubungan yang telah rusak antara dua pihak yang terlibat konflik, dengan tujuan mengembalikan hubungan seperti semula dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Dalam konteks perceraian, rekonsiliasi bertujuan untuk mengarahkan kembali hubungan pernikahan kepada tujuan dan prinsip dasar dari pernikahan tersebut.<sup>8</sup>

Rekonsiliasi pasangan pasca perceraian, bukan dalam konteks rujuk sebagai suami istri, tetapi dalam bentuk kerjasama sebagai orang tua untuk memenuhi hak dan kewajiban kepada anak sesuai dengan Maqashid Syari'ah. Untuk memastikan anak tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang lebih dari orang tua. Dengan menjaga hubungan yang baik antar orang tua dan anak, agar tumbuh dalam lingkungan yang sehat, mendukung dalam pendidikan, akhlak, serta sosial.

Dalam ajaran Islam tentang konsep maqashid syari'ah bertujuan untuk mewujudkan kebaikan serta menghindarkan keburukan atau untuk

---

<sup>7</sup> Nani Fitria, "PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH DAN," t.t.

<sup>8</sup> Lara Syari dkk., "REKONSILIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (29 Juni 2024): 42–64, <https://doi.org/10.19109/ujhki.v8i1.23239>.

menarik manfaat dan menolak madharat.<sup>9</sup> Terdapat lima asas Maqasid Dharuriyah sebagai tujuan dari kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau wajib terpenuhi, yaitu: Menjaga agama (*Hifz ad Din*), menjaga jiwa (*Hifz an Nafs*), memelihara akal (*Hifz al 'Aql*), menjaga keturunan (*Hifz an Nasl*), menjaga harta (*Hifz al Mal*).

Adanya lima asas ini sangat penting dalam menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan anak. Termasuk dalam hal perceraian diperbolehkan oleh islam, namun dampak jangka panjangnya harus di kurangi, terutama pada anak-anak. Dalam praktik masyarakat sangat disayangkan, banyak pasangan yang bercerai namun tidak mampu menjaga hubungan dan komunikasi dengan baik, sehingga anak menjadi korban dari konflik orang tua.

Oleh karena itu, penting untuk ditelaah bagaimana upaya rekonsiliasi pasangan pasca perceraian dapat dijalankan dengan baik, demi meningkatkan kualitas hidup anak, dengan menggunakan landasan perspektif Maqashid Syari'ah. kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peran orang tua dalam menjalankan hak dan kewajibannya pasca perceraian, serta memberikan solusi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti Rekonsiliasi pasangan pasca perceraian yang selanjutnya penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “REKONSILIASI PASANGAN PASCA PERCERIAN

---

<sup>9</sup> “Dasar hukum perceraian//dalam pandangan islam,” t.t.

## UNTUK MENINGKATKAN KEHARMONISAN BERSAMA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH"

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana rekonsiliasi keluarga pasangan dalam perspektif maqashid syari'ah di lingkungan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan rekonsiliasi pasangan pasca perceraian dalam meningkatkan keharmonisan bersama di lingkungan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak

### **1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dalam Penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan rekonsiliasi keluarga pasangan dalam perspektif maqasid syari'ah
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan rekonsiliasi pasangan pasca perceraian dalam meningkatkan keharmonisan bersama

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan hukum Islam, Khususnya dibidang Ahwal Syakhsiyah yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam suatu pernikahan.
- b. Dan sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri .

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang rekonsiliasi sesuai dengan prinsip prinsip Maqashid Syari'ah dengan baik.
- b. Diharapkan penelitian ini, agar membantu menyejahterakan keluarga pasca perceraian tetap harmonis dan mendapatkan hak dan kewajibannya.

## **1.4 Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini memuat permasalahan sama dengan topik yang diangkat pada penelitian terdahulu, sehingga penulis jadikan acuan dalam penelitian ini. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat menghasilkan teori yng sistematis dalam melakukan penelitian. Berikut penelitian terdahulu yang penulis jadikan acuan, diantaranya;

Tulisan pertama, yakni jurnal *“Rekonsiliasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kayuagung”* yang ditulis oleh Lara Syari, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, tahun 2024, yang menjelaskan tentang upaya Rekonsiliasi

pasangan perkara perceraian guna mewujudkan manfaat rekonsiliasi dalam konteks perkara perceraian yaitu mengembalikan suatu hubungan perkawinan kepada tujuan perkawinan sakinah mawaddah dan warahmah.<sup>10</sup> Upaya Rekonsiliasi tersebut dengan 3 Hal, yaitu; Upaya Perdamaian oleh Hakim, Mediasi, Dan Pemaafan oleh kedua pihak.

Tulisan kedua, yakni Skripsi Yena Yumarsa pada tahun 2023, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, yang memiliki judul: “*Rekonsiliasi terhadap pasangan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (Studi Tentang Peran Klinik Lovology Di Kabupaten Malang, Perspektif Maqashid Al-Syari’ah)*”. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang Proses *Rekonsiliasi Pasangan* dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dilakukan dengan Offline; Tahap I (Membangun kesepakatan baru), Tahap II (Kesepakatan bersama), Tahapan III (Wajib hukumnya berpisah). Proses *Rekonsiliasi Pasangan* dengan Online yaitu; yang pertama tentang cinta, kedua tentang relationship, ketiga tentang goals, keempat tentang manajemen.<sup>11</sup>

Tulisan ketiga, yakni jurnal “*Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif Gender*” yang ditulis oleh Sihabudin Mukhlis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, pada tahun 2020, yang menjelaskan Proses mediasi dalam *Rekonsiliasi Pasangan* yang dilakukan di pengadilan agama untuk menjadi wasilah perdamaian antara para pihak yang berselisih untuk mencari solusi perdamaian. Mengingat tujuan awal

---

<sup>10</sup> Syari dkk., “REKONSILIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG,” 29 Juni 2024.

<sup>11</sup> “19210110.pdf,” diakses 21 Oktober 2024, <http://etheses.uin-malang.ac.id/57163/6/19210110.pdf>.

dalam membangun rumah tangga harus di dasari komitmen bersama. Namun kendala dalam mediasi gagal karena para pihak tetap ingin mempertahankan ego dan pendapat masing-masing.<sup>12</sup>

Dari karya diatas memang adanya kemiripan dalam pembahasan, tentang upaya rekonsiliasi pasangan pernikahan, namun penelitian ini sedikit berbeda, bahwa penelitian yang dilakukan penulis ialah “Rekonsiliasi pasangan pasca perceraian untuk meningkatkan keharmonisan bersama dalam perspektif Maqashid Syari’ah”

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan penelitian Kualitatif dengan pendekatan pemecahan masalah. Dalam hal ini, penulis menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta nyata dalam penelitian ini.

Sedangkan, menurut Imam Gunawan penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak dimulai dari teori yang telah dipersiapkan sebelumnya, tetapi dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan alami.<sup>13</sup> Mencermati penilaian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang cenderung menggunakan analisis, sebab penelitian tersebut bersifat deskriptif.

---

<sup>12</sup> Sihabudin Mukhlis, “Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif Gender,” *KRTHA BHAYANGKARA* 14, no. 2 (7 Desember 2020): 221–35, <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.282>.

<sup>13</sup> “Pengertian Kualitatif 3.pdf,” diakses 9 Januari 2025, [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7300/10/Bab10\\_Penelitian%20Kualitatif\\_3.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7300/10/Bab10_Penelitian%20Kualitatif_3.pdf).

### 1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi tempat dilakukannya penelitian ini adalah di lingkungan Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak, yang memiliki 17 Kelurahan, yaitu Batu, Donorejo, Dukun, Grogol, Karang Sari, Karangtowo, Kedunguter, Klitih, Pidodo, Ploso, Pulosari, Rejosari, Sampang, Tambakbulusan, Wonoagung, Wonokerto, Wonowoso, dengan mendatangi pasangan suami istri yang telah melakukan Rekonsiliasi pasca perceraian. Sedangkan pelaksanaan waktu penelitian ini dimulai pada bulan Oktober 2024 dari pengumpulan data sampai dengan berakhirnya penelitian yakni dimana data penelitian telah dirasa cukup. Terdapat lima Informan sebagai pelaku Rekonsiliasi pasca perceraian di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak.

### 1.5.3. Sumber Data

Dalam Penelitian ini terbagi menjadi dua sumber data yaitu data primer dan sekunder;

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui informan dengan cara observasi, wawancara.<sup>14</sup> Sasaran data pada data primer yaitu data yang ditemukan langsung oleh peneliti di lapangan. Adapun subjek data yang di peroleh langsung dari wawancara dari informan pasangan Rekonsiliasi pasca perceraian di Kecamatan Karang Tengah,

---

<sup>14</sup> “DATA PRIMER - “PENGANTAR PENELITIAN ILMIAH.UR.html,” t.t.

Kabupaten Demak.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari kumpulan data yang telah ada sebelumnya.<sup>15</sup>Sumber data tambahan dari berbagai penelusuran pustaka berupa jurnal, artikel, dan referensi ilmiah yang bersifat tekstual. Data ini diperoleh dari beberapa referensi buku atau kutipan sebagai penunjang yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 1.5.5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

a. Wawancara

Menurut Mes rut True (1983) wawancara adalah percakapan antara dua orang mengenai suatu subjek yang spesifik. Sebuah proses komunikasi interaksional dengan tujuan yang telah ditetapkan, untuk mendalami tema tertentu melalui deretan pertanyaan.<sup>16</sup>Dalam teknik wawancara pengumpulan data melalui tanya jawab secara lisan dan via online dengan objek yang diteliti. Peneliti memberikan pertanyaan kepada lima informan yang akan diwawancarai dan jawaban datang dari informan yang diwawancarai. Diharapkan banyak informasi yang di peroleh secara langsung dari responden melalui wawancara tersebut.

---

<sup>15</sup> Rizal Hans, "Pengertian Data Sekunder Menurut Beberapa Ahli," diakses 10 Januari 2025, <https://dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli>.

<sup>16</sup> Dr R. A. Fadhallah Si S. Psi , M., *WAWANCARA* (UNJ PRESS, 2021).

## b. Observasi

Observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut. teknik pengamatan serta mencatat dengan sistematis untuk mendapatkan informasi yang objektif.<sup>17</sup>

Dalam observasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait data lapangan dan sistem informasi Rekonsiliasi pasangan pasca perceraian. Hal ini dilakukan untuk meniadakan keraguan-keraguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena telah diamati berdasarkan kondisi nyata dilapangan.

## c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditunjukan kepada subjek penelitian. Dokumentasi dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, catatan khusus dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

Peneliti menggunakan metode dokumentasi ini untuk mendapatkan data serta informasi. Dokumentasi untuk melakukan suatu proses dilakukannya suatu penelitian yang masih berubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yang berasal dari data Rekonsiliasi pasangan pasca perceraian di Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak.

---

<sup>17</sup> pengertian observasi//(2023)

<sup>18</sup> “pengertian dokumen.pdf,” t.t.

### 1.5.6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang terkumpul, semua data dan bahan yang dikumpulkan melalui proses interview, kemudian diklasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah.

Penyajian data adalah penyajian hasil wawancara dan observasi dalam bentuk uraian singkat, bagan atau hubungan kategori. Selanjutnya data disajikan secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan terhadap permasalahan *Rekonsiliasi pasangan pasca perceraian untuk meningkatkan Keharmonisan bersama dalam perspektif Maqashid Syari'ah*.

### 1.5.7. Penegasan Istilah

Beberapa istilah-istilah pada judul, utamanya dalam sebagian kata kunci yang dianggap penting oleh penulis. Agar mengurangi salah paham dari istilah, maka penulis akan menegaskan istilah sebagai berikut :

- a. Rekonsiliasi sendiri berasal dari bahasa inggris *reconcile* yang bermakna *make people become friends again after an argument*, secara sederhana *reconciliation* bermakna perdamaian atau perukunan kembali. Rekonsiliasi adalah perbuatan memulihkan pada keadaan semula atau perbuatan memperbaharui seperti semula. Dalam arti yang lebih luas yaitu menghilangkan pertikaian berarti

menciptakan, menjaga perdamaian atau memperbaiki pertentangan yang terjadi.<sup>19</sup>

- b. Keharmonisan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Keadaan selaras, serasi, dan cocok. Kata yang paling sering kita dengar yang memakai kata harmonis yaitu “keluarga harmonis” yang memiliki makna keluarga yang serasi atau selaras. Jadi kalimat harmonis memiliki makna sebuah kondisi, yang mana dalam sebuah keluarga, atau hubungan antar satu orang dengan yang lain.<sup>20</sup>
- c. Maqashid Syari’ah adalah memahami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia dan hal-hal yang melatar belakangi dari terbentuknya sebuah hukum. Konsep maqashid Syariah adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia.<sup>21</sup>

### 1.5. Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan dan mengetahui pembahasan dalam penelitian ini maka perlu disusun sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan tersebut disusun sebagai berikut:

Dalam BAB I Pendahuluan, dipaparkan dengan menyeluruh permasalahan pengamatan mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

---

<sup>19</sup> “REKONSILIASI DALAM AL-QURAN | Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat,” diakses 10 Januari 2025, <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/rsy/article/view/72>.

<sup>20</sup> “pengertiankeharmonisan//pdf,” t.t.

<sup>21</sup> “Dasar hukum perceraian//dalam pandangan islam.”

penelitian, tinjauan pustaka (literatur review), metode penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

Pada BAB II ini menguraikan kajian teori yang akan digunakan untuk menganalisa data penelitian serta menjabarkan kerangka teori yang berkenaan pada judul secara lebih detail dan komprehensif tanpa mengesampingkan fokus permasalahan yang akan diteliti. Dalam bab ini, peneliti akan memberikan gambaran secara umum mengenai Konsep *Rekonsiliasi* pasca perceraian, pentingnya keharmonisan bersama pasca perceraian, perspektif maqashid syari'ah tentang *Rekonsiliasi* pasangan, dan Strategi *Rekonsiliasi*.

Pada BAB III membahas data lapangan terkait lokasi penelitian yakni di Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak. Penulis ingin menggali berbagai aspek yang terdiri dari letak geografis, objek yang diteliti. Pada bab ini pula penulis memaparkan hasil wawancara dan observasi yang telah di peroleh dari objek tentang *Rekonsiliasi Pasangan Pasca Perceraian Untuk Meningkatkan Kearmonisan Bersama Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*.

Pada BAB IV penulis mengurai analisis dan hasil penelitian, dan membahas pengujian hasil analisis data dari hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah yang jelas dan komprehensif.

Pada BAB V yaitu Penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang sudah dilaksanakan terkait bagaimana penulis menjawab semua pertanyaan yang ada pada perumusan masalah, serta dilengkapi saran yang dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan masyarakat luas pada umumnya dan diakhiri daftar pustaka dengan lampiran-lampiran.



## **BAB II**

### **TEORI REKONSILIASI PASANGAN PASCA PERCERIAN**

#### **DAN MAQASHID SYARI'AH**

#### **2.1 Konsep Rekonsiliasi Pasca Perceraian**

##### **2.1.1. Pengertian Rekonsiliasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Rekonsiliasi adalah suatu perbuatan untuk memulihkan hubungan perdamaian pada keadaan semula. Dalam arti yang lain, rekonsiliasi mencoba menetralkan sebuah konflik dengan

penyelesaian menggunakan cara dan akhir yang damai. Definisi lain yaitu Rekonsiliasi merupakan proses penting dalam membangun kembali hubungan yang lebih baik dan menciptakan kesepahaman di antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>22</sup>

Istilah rekonsiliasi digunakan dalam hukum keluarga untuk menggambarkan tindakan dua pasangan suami istri yang telah mengajukan gugatan perpisahan atau perceraian, namun berdamai untuk membangun hubungan yang baik antar orang tua dan keluarga. Adapun beberapa pendapat tentang pengertian rekonsiliasi dari para ahli, sebagai berikut:

Menurut Carol (1998:159) menjelaskan bahwa rekonsiliasi menyelaraskan atau menyelesaikan suatu ketidakcocokan, untuk dapat bergabung kembali, berbaik kembali, sependapat kembali, memulihkan persekutuan kembali dan kepercayaan.<sup>23</sup>

Dari pendapat menurut Abdul, mengartikan rekonsiliasi sebagai: “Suatu tindakan untuk menciptakan proses penyusunan kembali tatanan atau aturan-aturan yang ada didalam masyarakat.”<sup>24</sup> Menurut pendapat Miall, dkk. menyatakan bahwa rekonsiliasi adalah proses jangka panjang yang bertujuan untuk mengatasi permusuhan dan ketidakpercayaan antara dua kelompok yang berkonflik. Hal ini sependapat dengan pendapat Tina Pulubuhu (2005), yang menjelaskan bahwa rekonsiliasi merupakan salah satu mekanisme transformasi konflik, di mana pihak-pihak yang terlibat diharapkan mampu saling memaafkan dan melupakan peristiwa

---

<sup>22</sup> Agung Fajri Dwi Latifatul, “Pengertian Rekonsiliasi, Syarat, Prinsip, dan Contohnya di Indonesia - Nasional Katadata.co.id,” 5 April 2022.

<sup>23</sup> “1Rekonsiliasi menurut para ahli.pdf,” diakses 12 Januari 2025, <http://repositori.unsil.ac.id/5732/6/13%20BAB%202.pdf>.

<sup>24</sup> “Rekonsiliasi menurut para ahli//SAI.pdf,” diakses 13 Januari 2025, <http://repositori.unpas.ac.id/38720/4/bab II.pdf>.

konflik yang telah terjadi.<sup>25</sup>

Menurut Trijono (2007), rekonsiliasi bertujuan untuk mendukung terciptanya perdamaian yang berkelanjutan setelah terjadinya konflik dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang berakar pada masyarakat itu sendiri (Nutfa & Anwar, 2015). Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Rekonsiliasi merupakan upaya perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan dan konflik dalam kehidupan seperti sebelumnya.

### **2.1.2 Tujuan Rekonsiliasi**

Istilah rekonsiliasi digunakan dalam hukum keluarga untuk menggambarkan tindakan dua pasangan suami istri untuk melanjutkan hubungan yang damai, dan membangun pernikahan dengan melengkapi satu sama lain antar pasangan. Rekonsiliasi bertujuan untuk menciptakan sikap yang komunikatif untuk menyelesaikan masalah yang dapat diselesaikan. Adapun beberapa tujuan Rekonsiliasi adalah :

- a) Menjaga stabilitas Keluarga dapat diartikan bahwa pasangan suami istri saling memperhatikan hak dan kewajiban anak, mengurangi resiko gangguan mental serta emosional anak. Saling bekerja sama dalam pola asuh anak, untuk menciptakan keluarga yang lebih harmonis dan damai.

---

<sup>25</sup> Moh Nutfa, "MEMBANGUN KEMBALI PERDAMAIAN: REKONSILIASI KONFLIK KOMUNAL BERBASIS TRUST" 1.

- b) Membangun kembali kepercayaan antar pasangan suami istri, memperbaiki hubungan, agar terciptanya perceraian tanpa dendam dalam keluarga.
- c) Mempertahankan pernikahan dengan upaya menjaga pernikahan dan hubungan rumah tangga dengan membantu menyelesaikan permasalahan yang memicu adanya perceraian. Tujuan Rekonsiliasi diatas guna terciptanya hubungan yang lebih tenang, bahwa anak dan keluarga memiliki rumah dengan penuh kasih sayang serta sejahtera didalamnya.

Rekonsiliasi yang sejati dapat tercapai jika memenuhi beberapa syarat, yaitu: (1) Kebenaran (*truth*), yang mencakup pengakuan, transparansi, pengungkapan, dan klarifikasi terhadap suatu fakta; (2) Belas kasih (*mercy*), yang meliputi penerimaan, pengampunan, dukungan, penyembuhan, serta kewajiban untuk memulihkan hubungan; (3) Perdamaian, yang melibatkan harmoni, kesatuan, kesejahteraan, keamanan, dan penghargaan; serta (4) Keadilan, yang mencakup kesetaraan, pemulihan hak-hak individu, pelaksanaan kewajiban sesuai dengan hak masing-masing, dan restitusi atau pengembalian hak yang semestinya (Lederach, 1999).<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Hezron Sabar Rotua Tinambunan, "MEME: UPAYA REKONSILIASI 4.0 DALAM PEMILIHAN UMUM 2019," *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (31 Januari 2020): 61, <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.61-70>.

### 2.1.3 Bentuk Rekonsiliasi

Islam selalu mengedepankan perdamaian dan menghindari persengketaan. Dengan ditegakannya keadilan, bertujuan untuk menghindari permusuhan, diskriminasi, dan menghindari konflik antar pihak. Adapun bentuk Rekonsiliasi sebagai berikut<sup>27</sup> :

a. Perdamaian antar Keluarga

Upaya mendamaian dengan mempertemukan kedua belah pihak dengan cara baik, tanpa menyudutkan manapun, dan mencari jalan keluar akar permasalahan. Disertakan dengan Keluarga terdekat untuk membantu jalannya rekonsiliasi dan penengah dalam persengketaan. Sebagai orang tua pihak tidak boleh saling membela masing masing anak, agar menjaga kemaslaatan kekeluargaan.

b. Upaya perdamaian oleh hakim

Dalam praktiknya di Pengadilan Agama upaya perdamaian dapat dilakukan didalam persidangan maupun luar persidangan. Kehadiran para pihak atau salah satu pihak dapat dilaksanakan upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim.

Dalam kasus perceraian yang dihadiri oleh kedua belah pihak, majelis hakim akan memberikan nasihat serta upaya mendamaikan pasangan tersebut. Namun, jika sidang hanya dihadiri oleh penggugat tanpa kehadiran tergugat (Verstek), maka majelis hakim hanya dapat menyampaikan nasihat atau

---

<sup>27</sup> Cahyo Pamungkas, "MENCARI BENTUK REKONSILIASI INTRA-AGAMA: Analisis terhadap Pengungsi Syiah Sampang dan Ahmadiyah Mataram," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (5 Juni 2018): 113–47, <https://doi.org/10.21274/epis.2018.13.1.113-147>.

saran kepada penggugat agar mempertimbangkan kembali keputusannya untuk bercerai.<sup>28</sup>

Dalam proses perdamaian dapat berlangsung beberapa kali dalam persidangan. Pada sidang pertama ketua majelis membuka sidang dan menanyakan keinginan mereka untuk berdamai, serta menasehati mereka untuk kembali damai ataupun kembali rujuk. Jika upaya ini tidak berhasil, maka proses mediasi akan dilakukan. Dalam perkara perceraian yang hanya dihadiri oleh penggugat, upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim biasanya hanya berlangsung dalam dua kali sidang. Hal ini disebabkan karena dalam perkara yang tidak melibatkan tergugat, persidangan biasanya hanya akan dilakukan sebanyak dua kali, dan pada persidangan kedua, hakim umumnya akan menjatuhkan putusan perceraian secara verstek.

Majelis hakim memiliki tanggung jawab lebih dalam upaya mendamaikan kedua pihak, terutama dalam kasus pertengkaran dan perselisihan. Majelis hakim diharapkan untuk bisa lebih detail dalam mengidentifikasi latar belakang konflik dan penyebab permasalahan antar pihak. Selain itu, majelis hakim juga berusaha untuk memberikan pemahaman ulang kepada kedua pihak mengenai tujuan perkawinan, serta menjelaskan konsep keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah yang menjadi inti dari perkawinan. Tujuannya adalah agar para pihak dapat mengembalikan fungsi dan tujuan perkawinan dalam hubungan rumah tangga mereka.

---

<sup>28</sup> Ummul Khaira dan Azhari Yahya, "Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 3 (21 September 2018): 319, <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.319-334>.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1866, di mana alat bukti yang diajukan oleh pemohon harus sesuai dan sah menurut ketentuan hukum.<sup>29</sup> Alat bukti tersebut dapat berupa bukti tertulis, keterangan saksi, dan persangkaan yang muncul dari penilaian hakim. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek hukum, baik materiil maupun formil, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta aspek kemaslahatan.

Dalam menjaga kemaslahatan bersama, hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga sudah tidak lagi harmonis, dipenuhi pertengkaran, saling acuh, bahkan terjadinya kekerasan, maka perceraian menjadi solusi untuk menghindari kerugian yang dapat menimbulkan mudarat.

#### c. Mediasi

Mediasi Merupakan sebuah penyelesaian sengketa, dimana seseorang berpihak sebagai penengah yang berkomunikasi antara pihak yang bersengketa. Secara umum, mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator. Setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib melalui proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan. Dasar hukum pelaksanaan mediasi di pengadilan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008.<sup>30</sup>

Setelah majelis hakim melakukan upaya perdamaian dalam persidangan, hakim akan menyarankan para pihak

---

<sup>29</sup> Fernando Kobis, "KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT MENURUT HUKUM ACARA PERDATA," no. 5 (t.t.).

<sup>30</sup> Abdul Rokhim, "MEDIASI MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN," no. 3 (2014).

untuk menjalani proses mediasi. Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016, mediasi diartikan dalam Pasal 1 ayat 1 sebagai "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator".

Mediator adalah pihak yang bersikap netral dan membantu para pihak menemukan solusi dalam proses perundingan untuk mencari solusi penyelesaian sengketa tanpa mengambil keputusan atau memaksakan hasil tertentu. Mediator dipilih berdasarkan kesepakatan antara pihak yang bersengketa, dan pilihan mediator tersebut adalah hakim yang bukan menangani pokok perkara di pengadilan agama, advokat, atau akademisi hukum yang memiliki sertifikasi mediator dari lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dasar hukum mediasi, dalam konteks syariat Islam, sangat mendorong pada perdamaian. Hal ini dikarenakan dengan adanya perdamaian, persengketaan yang dapat memutuskan silaturahmi dapat dihindari, dan permusuhan antara pihak yang bersengketa dapat diselesaikan.

Allah berfirman dalam Al-Quran surat al-Hujurat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : “ Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan)

antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.<sup>31</sup>

Ayat ini menegaskan kewajiban perdamaian atau pelaksanaan mediasi para pihak yang bersengketa. Adapun Unsur pokok arbitrase adalah para pihak yang bersengketa, kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dan kesepakatan menyelesaikannya melalui bantuan mediator.

Pada prinsipnya tugas mediator dilaksanakan oleh mediator hakim yang tidak menangani perkara tersebut sebagai hakim pemeriksa atau juga oleh mediator eksternal. Jika dalam keadaan tidak terdapat hakim mediator maupun pegawai pengadilan bersertifikat, maka ketua majelis yang memeriksa perkara tersebut bisa menunjuk salah satu hakim pemeriksa perkara untuk menjalankan fungsi mediator dalam perkara tersebut. Adapun peran mediator adalah menjembatani para pihak yang berseteru guna mencapai keputusan yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.

Pada dasarnya, tugas sebagai mediator dijalankan oleh hakim mediator yang tidak menangani perkara tersebut sebagai hakim pemeriksa, atau oleh mediator eksternal. Jika tidak ada hakim mediator atau pegawai pengadilan yang memiliki sertifikasi, ketua majelis yang memeriksa perkara tersebut dapat menunjuk salah satu hakim pemeriksa untuk menjalankan peran sebagai mediator dalam perkara itu. Peran mediator adalah untuk menjadi perantara bagi pihak-pihak yang berseteru, agar mereka dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> “Surat Al-Hujurat Ayat 10 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | ” diakses 11 Februari 2025, /9780-surat-al-hujurat-ayat-10.html.

<sup>32</sup> Mukhlis, “Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif Gender.”

#### d. Pemaafan

Menurut Nashori (2014) pemaafan adalah kesediaan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak menyenangkan yang bersumber dari hubungan interpersonal dengan orang lain serta menumbuhkan pikiran, perasaan, dan hubungan interpersonal yang positif dengan orang lain yang melakukan pelanggaran secara tidak adil. McCullough (1997) lebih lanjut mengemukakan bahwa memaafkan merupakan seperangkat motivasi untuk mengubah seseorang untuk tidak membalas dendam dan meredakan dorongan untuk memelihara kebencian terhadap pihak yang menyakiti serta meningkatkan dorongan untuk konsiliasi hubungan dengan pihak yang menyakiti.<sup>33</sup>

Pemaafan adalah suatu perilaku sosial psikologis yang berfokus pada aspek emosional dan kognitif dalam interaksi antarindividu. Memberikan maaf kepada seseorang sering kali dianggap secara otomatis menjadikan pemberi maaf sebagai individu yang baik. Namun, pada kenyataannya, hal tersebut tidak selalu berlaku demikian.

Nabi SAW tiada menyifatkan orang mu`min itu dengan tidak marah. Oleh karena itu *Al-afw* (memaafkan) adalah salah satu sifat orang yang bertaqwa kepada Allah.

Allah Ta`ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134 yang berbunyi:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَنِيِّ  
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya),

---

<sup>33</sup> “Pemaafan Menurut Para Ahli, <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/1228/3/>.pdf.

baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.<sup>34</sup>

Pemaafan merupakan salah satu langkah penting dalam proses rekonsiliasi. Rekonsiliasi seperti ini meninggalkan masalah, yaitu adanya batasan tertentu yang harus tetap dijaga tanpa pihak lain. Rekonsiliasi yang baik hanya dapat terwujud ketika kedua belah pihak sepakat untuk memilih jalan pemaafan. Kedua pihak harus mampu menciptakan suasana saling percaya dan bersedia membangun hubungan dengan semangat baru, meskipun hal ini lebih sulit tercapai jika salah satu pihak tidak bersedia memaafkan.

Jika pihak yang bersalah tidak mengakui kesalahan dan tidak meminta maaf, maka rekonsiliasi akan sulit tercapai. Pada dasarnya, pemaafan tidak memerlukan rekonsiliasi, karena pihak yang memaafkan tidak menganggap pengakuan dan penyesalan dari pihak yang termaafkan sebagai syarat untuk memaafkan. Meskipun begitu, bagi seorang korban, pemaafan mungkin lebih mudah diberikan ketika rekonsiliasi telah dilakukan, terutama jika hak-hak korban telah dipulihkan. Pemaafan adalah sebuah hadiah, terlepas dari apakah pihak yang dimaafkan menginginkannya atau tidak, bahkan jika dia menolaknya.

## **2. 2 Perceraian dalam Perspektif Islam**

### **2.2.1 Pengertian Perceraian**

Dalam syari'at Islam, perceraian dikenal dengan istilah

---

<sup>34</sup> “Surat Ali ‘Imran Ayat 134 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | ” diakses 17 Januari 2025, /1266-surat-ali-imran-ayat-134.html.

talak, diambil dari kata يطلق- طلق yang masdarnya menjadi قال طال artinya lepas dari ikatan, berpisah dan bercerai. Menurut as-syayid Sabiq kata talak di ambil dari kata الطالق yang diartikan dengan الرسال melepaskan dan التترك meninggalkan hubungan perkawinan.<sup>35</sup>

Dalam istilah fikih, perceraian identik dengan istilah Al-furqah menurut bahasa memiliki makna al-iftiraaq (berpisah), jamaknya adalah furaq. Ada dua jenis perpisahan, perpisahan karena pembatalan dan karena perpisahan talak. Pembatalan bisa jadi dengan keridhaan suami-istri yaitu dengan cara khulu' atau melalui qadhi atau hakim.

Dalam definisi lain, Perceraian berasal dari kata "cerai" yang berarti berpisah, diikuti dengan awalan "per-an" dan secara bahasa diartikan sebagai putusnya hubungan perkawinan, yaitu talak antara suami dan istri dalam keadaan keduanya masih hidup.<sup>36</sup> Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan dapat putus karena beberapa hal, diantaranya: a. kematian, b. perceraian, dan c. atas keputusan pengadilan. Undang-undang ini tidak memberi definisi jelas tentang arti perceraian.

Perceraian diperbolehkan menurut hukum Islam, namun Allah (swt) sangat membenci perceraian. Pilihan ini dipilih sebagai upaya terakhir ketika pasangan tidak dapat menemukan solusi atas permasalahan yang muncul dalam rumah tangganya. Dalam pelaksanaannya, perceraian atau talak dianggap sebagai hak pasangan dan dapat dilaksanakannya kapanpun dan dimanapun. Namun keputusan ini biasanya hanya diambil setelah pertimbangan matang dan upaya perdamaian antara kedua keluarga. Perceraian dalam konsep Islam sudah ada dalam Kompilasi

---

<sup>35</sup> Handar Subhandi Bakhtiar, "Pengertian Perceraian Dan Dasar Hukum Perceraian," 2014, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15543.21924>.

<sup>36</sup> Handar Subhandi Bakhtiar.

Hukum Islam ialah ada tiga macam yaitu: *talak, khulu' dan fasakh*.<sup>37</sup>

Cerai talak merupakan cerai yang dijatuhkan suami untuk menceraikan istrinya, yang menjadikan berakhirnya hubungan perkawinan mereka. Untuk hal ini, suami perlu mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang berada di wilayah tempat tinggalnya. Sedangkan Cerai gugat terjadi ketika istrinya mengajukan gugatan untuk membubarkan perkawinan dengan suaminya. Seorang istri harus lebih dulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan dapat putus karena beberapa hal, diantaranya: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Undang-undang ini tidak memberi definisi tentang arti perceraian.<sup>38</sup>

### **2.2.2 Dasar Hukum Perceraian**

Suatu perkawinan dinyatakan putus apabila salah satu dari pasangan meninggal dunia atau bercerai. Alasan adanya perceraian berbeda-beda, contoh umumnya seperti; tidak adanya anak, cacat fisik, perzinahan, penganiayaan, perselisihan antara pasangan atau kerabat kedua belah pihak, perselingkuhan, dan tidak terpenuhinya kewajiban pemeliharaan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak terdapat pengaturan khusus mengenai definisi perceraian, namun perceraian telah diatur dalam Pasal 113 hingga Pasal 148. Dari pasal-pasal tersebut, dapat dipahami bahwa prosedur perceraian harus didasarkan dengan alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini ditekankan dalam Pasal 115 KHI yang menyatakan:

---

<sup>37</sup> Dahwadin Dahwadin dkk., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (5 Juni 2020): 87, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.

<sup>38</sup> "UU Nomor 1 Tahun 1974.pdf," t.t.

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan gagal untuk mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>39</sup>

Pasal 39 UU Perkawinan terdiri dari 3 ayat, antara lain;

- (1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3). Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Di Dalam UU Pasal 39 Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah<sup>40</sup> :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak yang lain.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

---

<sup>39</sup> “IMPLEMENTASI PASAL 115 KHI.pdf,” t.t.

<sup>40</sup> “UU Nomor 1 Tahun 1974.pdf,” t.t.

rumah tangga.

Kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang bersifat mutlak atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, namun terpenuhinya kewajiban tersebut tergantung pada kemampuan masing-masing pihak. Kegagalan untuk mematuhi kewajiban ini merupakan pelanggaran perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Indonesia.

### **2.2.3 Dampak Perceraian**

Pernikahan bertujuan untuk membangun kehidupan manusia yang rukun, damai, dan bahagia, serta tercipta keharmonisan dalam keluarga. Kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga sangat penting bagi anak-anak sebagai lingkungan alami untuk mendidik mereka dengan baik, baik dari segi fisik maupun spiritual, serta untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam diri mereka.<sup>41</sup>

Orang tua memegang tanggung jawab besar dalam perkembangan dan pendidikan anak-anak. Rumah tangga yang sehat, teratur, serta diliputi rasa damai, aman, tentram, dan rukun akan menciptakan keluarga yang bahagia dan menghasilkan anak-anak yang terdidik serta memiliki harapan cerah di masa depan. Hubungan harmonis antara orang tua dan anak sangat mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan jiwa, dan pendidikan anak. Hubungan yang penuh pengertian dan kasih sayang akan membentuk pribadi anak. Mengingat rumah tangga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak, orang tua harus memahami tujuan pendidikan bagi anak-anak mereka.

Setiap terjadinya perceraian dalam rumah tangga sangat berdampak dalam perkembangan jiwa anak, sebab setiap anak pasti membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan didikan yang baik dari orang tuanya. Suasana rumah tangga yang berantakan akan mempengaruhi kesehatan mental bahkan trauma

---

<sup>41</sup> Rina Nur Azizah, "DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP PERKEMBANGANPSIKOLOGIS ANAK," *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 2, no. 2 (31 Desember 2017): 152–72.

dalam hidup. Adapun beberapa dampak perceraian sebagai berikut<sup>42</sup> :

- a. Dampak perceraian dalam hukum adat, bahwa dampak perceraian menurut hukum adat umumnya, baik yang disebabkan oleh kematian maupun perceraian, akan memengaruhi kedudukan suami atau istri, pemeliharaan dan pendidikan anak, serta posisi mereka dalam keluarga dan kerabat. Selain itu, perceraian juga berpengaruh terhadap pembagian harta bersama, harta bawaan, pemberian, warisan, dan harta peninggalan. Hal ini diatur sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah, yang bisa berbeda antara satu adat dengan adat lainnya.
- b. Setiap orang tua yang bercerai hukumnya wajib untuk memenuhi kebutuhan anak, bertanggung jawab dalam memelihara anak, mendidik dan memberikan kehidupan yang layak walaupun tidak dalam satu rumah lagi.
- c. Dampak perceraian menurut hukum agama, khususnya didalam hukum Islam, yaitu suami dibebani kewajiban terhadap istri dan anak-anaknya.

Kewajiban tersebut antara lain:

- (1) memberikan mut'ah yang layak, baik berupa uang maupun barang;
- (2) memberikan nafkah hidup, pakaian, dan tempat tinggal untuk mantan istri selama masa iddah;
- (3) memberi nafkah untuk memelihara dan mendidik anak, dari bayi hingga dewasa dan mandiri;
- (4) melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak, dan perjanjian lainnya yang disepakati saat pernikahan berlangsung.

Dapat dipahami bahwa langkah perceraian merupakan solusi terakhir dalam menyelesaikan masalah yang tidak dapat diredamkan. Karena apapun bentuk perceraian, akan merugikan pasangan suami istri, anak-anak, bahkan keluarga. Setiap rumah tangga pasti menghadapi perselisihan dan pertengkaran. Namun, seharusnya perselisihan tersebut

---

<sup>42</sup> Nabila Veronika, Pradana Chairy Azhar, dan Azri Ranuwaldy Sugma, "Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak" 3, no. 1 (2022).

tidak berakhir dengan perceraian, karena perceraian dapat membawa dampak negatif baik bagi pasangan suami istri maupun anak-anak mereka.

## 2.3. Maqashid Syari'ah

### 2.3.1. Pengertian Maqashid Syari'ah

Dalam kamus bahasa Arab, kata *maqshad* dan *maqashid* berasal dari akar kata *qashd* (قَشَدَ), di mana *maqashid* (مَقَاصِد) merupakan bentuk jamak, sedangkan bentuk tunggalnya adalah *maqshad* (مَقْصِد) yang berarti tujuan atau sasaran. Selain berarti tujuan atau target, *maqshad* dan *maqashid* juga memiliki berbagai makna lain yang disesuaikan dengan konteks pembicaraan (*siyaq al-kalam*).<sup>43</sup>

Sedangkan kata syari'ah secara etimologi berasal dari kata *syara'a*, *yasyra'u*, *syar'an* yang berarti membuat syariat atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna sanna yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan. Secara bahasa, kata *maqashid* sendiri berasal dari kata *maqshad* yang berarti tujuan atau target. Berangkat dari arti tersebut, beberapa ulama memiliki pengertian atau definisi mengenai maqashid syariah yang berbeda. Al-Fasi misalnya, menurutnya, maqashid syariah merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat.

Menurut ar-Risuni, *maqashid syariah* merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Secara keseluruhan, *maqashid syariah* bertujuan untuk mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia, yang selaras dengan maksud dari ditetapkannya hukum Allah, yaitu untuk membawa kebaikan.

Para ulama terdahulu sepakat bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat,

---

<sup>43</sup> "Mengenal Maqashid Syariah, Pengertian dan Bentuk-Bentuknya - PONPES Al Hasanah Bengkulu," diakses 18 Januari 2025, <https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/>.

dalam kehidupan maupun setelah kematian.<sup>44</sup> Kurangnya pemahaman terhadap syariat dan *maqashid al-syariah* menyebabkan sebagian orang menolak hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Kemaslahatan yang ingin dicapai oleh syariat bersifat menyeluruh dan universal. Bersifat menyeluruh berarti berlaku tidak hanya untuk individu, tetapi juga untuk seluruh manusia. Sementara bersifat universal menunjukkan bahwa kemaslahatan tersebut berlaku sepanjang masa dan sepanjang kehidupan manusia.

Konsep *maqashid syariah* merupakan salah satu prinsip penting dan mendasar dalam Islam yang menegaskan bahwa ajaran Islam diturunkan untuk mewujudkan dan menjaga kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan yang dimaksud mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk rezeki, kebutuhan pokok, serta berbagai kebutuhan lainnya. Selain itu, juga meliputi kualitas emosional, intelektual, dan pemahaman yang mendalam.

Allah berfirman dalam surat Al Jatsiyah ayat 18 sebagai berikut :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.<sup>45</sup>

Kemaslahatan yang dimaksud mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk rezeki, kebutuhan pokok, serta berbagai kebutuhan lainnya. Selain itu, juga meliputi kualitas emosional, intelektual, dan pemahaman yang mendalam.

---

<sup>44</sup> Paryadi Paryadi, “MAQASHID SYARIAH : DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA,” *Cross-Border* 4, no. 2 (19 Juli 2021): 201–16.

<sup>45</sup> “Surat Al-Jatsiyah Ayat 18 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb,” diakses 18 Januari 2025, <https://tafsirweb.com/9510-surat-al-jatsiyah-ayat-18.html>.

Tujuan utama dalam maqashid syariah adalah menjaga kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, serta menghindarkan mereka dari kerugian atau keburukan di kedua kehidupan tersebut. Kemaslahatan ini tidak hanya dipahami secara teknis, tetapi juga dipandang sebagai bagian dari dinamika pengembangan hukum yang mengandung nilai filosofis dari setiap ketentuan hukum yang Allah syariatkan untuk manusia.

### **2.3.2 Hubungan Maqashid Syariah Dengan Rekonsiliasi Perceraian**

Rekonsiliasi Perceraian merupakan upaya yang dilakukan pasangan suami atau istri untuk memperbaiki hubungan dan mendamaikan kembali demi keharmonisan dan hubungan keluarga yang baik. Rekonsiliasi ini tidak selalu berarti rujuk atau kembali menikah, tetapi lebih pada membangun komunikasi yang sehat, saling menghormati, dan bekerja sama dalam menjalankan tanggung jawab setelah perceraian. Hubungan *Maqashid Syari'ah* dalam rekonsiliasi perceraian ini sebagai upaya perdamaian dengan tujuan kemaslahatan bersama dan menghindari kerugian, baik di Dunia maupun di Akhirat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Kemaslahatan dari *maqashid syari'ah* dapat dibagi berdasarkan sudut pandangnya. Jika ditinjau dari dampaknya terhadap kehidupan manusia, kemaslahatan terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

Tingkatan tersebut meliputi *al-dharuriyyat* (kebutuhan dan perlindungan yang bersifat mendasar, primer, dan fundamental), *al-hajiyyat* (kebutuhan dan perlindungan yang bersifat sekunder atau pendukung), serta *al-tahsiniyyat* (kebutuhan dan perlindungan yang bersifat pelengkap atau penyempurna).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *al-dharuriyyat* merupakan dasar dan fondasi bagi dua tingkatan kebutuhan di bawahnya. Keberadaan *al-hajiyyat tahsiniyyat* jika *al-dharuriyyat* tidak terpenuhi,

maka kedua tingkatan tersebut menjadi tidak bermakna. Kebutuhan dan perlindungan *al-ḍaruriyyāt* merupakan hal yang wajib dipenuhi agar kehidupan manusia dapat berjalan secara layak dan manusiawi di muka bumi. Dalam kitab *ushul fiqh*, termasuk pendapat Asy-Syathibi<sup>46</sup>, *al-ḍaruriyyāt* dibagi menjadi lima aspek utama, yaitu:

1. *Hifz Al-Dīn* : Menjaga agama, yang berkaitan dengan ketaatan dalam beribadah kepada Allah SWT. Para pakar hukum Islam mencontohkan pentingnya menjaga agama dengan cara memelihara enam rukun iman, lima rukun Islam, serta berdakwah atau menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Sementara itu, para ahli hukum Islam modern memberikan contoh yang lebih relevan dengan kondisi saat ini, seperti sikap toleransi dan memberikan kebebasan beragama atau berkeyakinan kepada setiap individu. Hal ini juga mencakup menjaga sikap dan karakter mulia, seperti kejujuran, ketulusan, amanah, bersikap ramah, disiplin waktu, dan perilaku positif lainnya.
2. *Hifz Al-Nafs* : Menjaga jiwa atau nyawa individu. Prinsip menjaga jiwa, seperti memenuhi kebutuhan dasar manusia, serta menikmati makanan dan minuman selama tidak membahayakan kesehatan. Setiap manusia adalah keturunan Nabi Adam, sehingga keberadaan mereka wajib dijaga dan dilindungi.
3. *Hifz Al-'Aql* : Menjaga akal, termasuk di dalamnya hati nurani. Prinsip perlindungan akal dengan menerapkan ajaran Islam melalui budaya *iqra'*, yaitu memberikan perhatian pada aspek pendidikan, penelitian, dan semangat belajar.
4. *Hifz Al-Nasl* : Menjaga kelangsungan keturunan serta melindungi martabat dan kehormatan individu. Prinsip menjaga keturunan mengajarkan pentingnya melaksanakan pernikahan yang sah sesuai agama dan hukum. Selain itu, penerapan prinsip ini juga terlihat dalam larangan berpacaran. Segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, tidak dibenarkan demi menjaga ketenangan dan kedamaian dalam keluarga serta masyarakat,

---

<sup>46</sup> Moh Toriquddin, "TEORI MAQÂSHID SYARÎ'AH PERSPEKTIF AL-SYATIBI," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 1 (30 Juni 2014), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.

termasuk dalam hubungan antara suami-istri maupun orang tua dan anak.

5. *Hifz Al-Māl* : Menjaga dan melindungi harta kekayaan yang dimiliki atau dikuasai seseorang. Dalam prinsip ini setiap muslim wajib menjaga hartanya untuk hal yang bermanfaat, tidak digunakan untuk hal yang mengundang mudarat, haram, dan ilegal. Bersedekah untuk membantu sesama ataupun orang yang kesusahan.

## **2.4. Keharmonisan Pasca Perceraian**

### **2.4.1. Pengertian Keharmonisan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keharmonisan berasal dari kata *harmoni* yang berarti keselarasan atau keserasian. Oleh karena itu, istilah harmonis sering dikaitkan dengan hubungan antar manusia. Salah satu contoh yang umum digunakan adalah "keluarga harmonis," yang menggambarkan keluarga dengan hubungan yang serasi dan selaras. Dengan demikian, kata *harmonis* mencerminkan suatu kondisi di mana terdapat keselarasan dalam keluarga atau dalam hubungan antar individu.<sup>47</sup>

Menurut pendapat Gunarsa, keluarga harmonis adalah keluarga yang merasa bahagia, dengan ciri-ciri berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan kepuasan terhadap kondisi serta eksistensi mereka, yang mencakup aspek fisik, mental, emosional, dan sosial.

Menurut pendapat Basri, keluarga harmonis adalah keluarga yang hidup dalam keselarasan, kebahagiaan, keteraturan, disiplin, saling menghargai, penuh dengan sikap pemaaf, saling membantu dalam kebaikan,

---

<sup>47</sup> "keharmonisan.pdf."

memiliki etos kerja yang baik, berbaur dengan tetangga dengan saling menghormati, patuh dalam menjalankan ibadah, berbakti kepada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan, dan memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan positif, serta mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Menurut pendapat Hurlock keluarga harmonis adalah ketika suami dan istri merasakan kebahagiaan bersama, dapat mencapai keputusan bersama dari peran yang mereka jalani, memiliki cinta yang matang satu sama lain, mampu beradaptasi secara seksual dengan baik, dan dapat menerima peran mereka sebagai orang tua.

Menurut pendapat Sarlito menyatakan bahwa keharmonisan dalam keluarga dapat terwujud ketika semua anggota keluarga merasa bahagia dan saling mendukung. Secara psikologis, hal ini mencakup dua aspek: pertama, terpenuhinya keinginan, cita-cita, dan harapan dari setiap anggota keluarga; kedua, minimnya konflik baik dalam diri masing-masing individu maupun antar anggota keluarga.<sup>48</sup>

Berdasarkan definisi tentang keharmonisan keluarga yang dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keluarga harmonis adalah keluarga yang mampu mencapai keselarasan, kebahagiaan, dan kepuasan dalam segala aspek kehidupan. Keluarga tersebut dapat menyelesaikan masalah dengan bijak, menciptakan rasa aman, mengurangi ketegangan, menyediakan waktu berkualitas untuk keluarga, menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, menerima kelebihan dan kekurangan

---

<sup>48</sup> “KEHARMONISAN MENURUT PARA AHLI” diakses 7 Maret 2025, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/>

pasangan, serta saling menghargai dan beradaptasi dengan baik.

#### 2.4.2. Strategi Mewujudkan Keharmonisan Keluarga

Hubungan berumah tangga merupakan ikatan yang dibangun dengan cinta dan kasih sayang. Komitmen antar pasangan, komunikasi yang baik, saling melengkapi dan kerja sama satu sama lain. Hal ini ditandai dengan terciptanya suasana yang penuh kebahagiaan, kedamaian, rasa aman, serta kemampuan untuk menyelesaikan konflik dan tantangan secara bijaksana. Berikut langkah-langkah mewujudkan keluarga harmonis, antara lain<sup>49</sup> :

1. Melestarikan praktik keagamaan dalam berkeluarga

Dalam praktik kehidupan berkeluarga terdapat nilai-nilai moral dan etika yang menjadi pondasi kuat dalam aturan hidup lebih terarah. Karena hubungan berkeluarga tanpa keagamaan cenderung terjadinya konflik, perkecokan, dan permusuhan dalam berkeluarga.

2. Komunikasi yang baik antar keluarga

Komunikasi yang baik antar keluarga berarti adanya keterbukaan, saling mendengarkan, dan saling memahami di antara anggota keluarga. Komunikasi yang baik membantu menciptakan hubungan yang harmonis, mengurangi konflik, dan memperkuat ikatan emosional dalam keluarga. Setiap ada konflik dalam

---

<sup>49</sup> Sofia Zuhro Zein Pulungan dkk., “Mewujudkan Keluarga Harmonis Peran Hukum Perkawinan Islam dalam Membangun Keluarga Ideal,” *Mediation : Journal of Law*, 1 Februari 2025, 35–45, <https://doi.org/10.51178/mjol.v3i3.2337>.

berkeluarga, selalu di selesaikan dengan kepala dingin, mengurangi emosi, dan mencari jalan keluar terbaik.

### 3. Meluangkan waktu bersama keluarga

Menyempatkan waktu untuk berkumpul, makan bersama, jalan-jalan, hal tersebut akan lebih mempererat dalam hubungan berkeluarga. Tujuannya adalah untuk menciptakan momen indah, keluarga semakin dekat, dan menciptakan rumah penuh ketenangan dan harmonis.

### 4. Saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga

Saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga berarti mengajarkan nilai moral dan etika yang baik sejak dini kepada anak-anak, agar terbiasa ketika berinteraksi di luar. Selalu menyayangi dan menjaga, serta selalu menjadi pengingat ketika salah. Dengan demikian, terwujudnya keharmonisan keluarga akan tercipta kedamaian dan ketenangan batin, sehingga kebahagiaan hidup antar pasangan menjadi sempurna.<sup>50</sup> Strategi untuk menjaga keharmonisan ini tidak dapat berlangsung lama, jika antar pasangan tidak adanya komitmen untuk kerjasama dan memperbaiki dalam hubungan perdamaian. Keduanya harus mempunyai kesadaran

---

<sup>50</sup> "Siti Nur Jamilah\_S20171002.pdf," diakses 20 Januari 2025, Langkah-langkah mewujudkan keharmonisan/[http://digilib.uinkhas.ac.id/23922/1/Siti%20Nur%20Jamilah\\_S20171002.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/23922/1/Siti%20Nur%20Jamilah_S20171002.pdf).

bahwa memiliki tujuan untuk mengayomi anak dan menjalankan peran sebagai orang tua dengan bijaksana.



### **BAB III**

## **REKONSILIASI PASANGAN PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK**

### **3.1. Gambaran Umum Kecamatan Karangtengah**

#### **3.1.1. Letak Geografis Kecamatan Karangtengah**

Karangtengah menjadi salah satu Kecamatan di Kabupaten Demak pada  $110^{\circ}30'48''$   $110^{\circ}38'22,5''$  BT dan  $6^{\circ}51'42,4''$ - $6^{\circ}56'44''$  LS. Jarak ke Ibukota ke Demak 5 km, Adapun jarak ke Kecamatan Wonosalam sekitar 10 km, ke

Kecamatan Guntur 77 km, jarak ke Kecamatan Sayung 10 km dan Kecamatan Bonang 15 km.<sup>51</sup>

Batas Wilayah Kecamatan Karangtengah :

Sebelah Utara	Laut Jawa
Sebelah Timur	Kecamatan Demak, Wonosalam, Bonang
Sebelah Selatan	Kecamatan Guntur
Sebelah Barat	Kecamatan Sayung

Secara administratif, Kecamatan Karangtengah memiliki luas wilayah sebesar 51,55 km<sup>2</sup> yang mencakup 17 desa, yang terdiri dari: Ploso, Grogol, Pulosari, Donorejo, Pidodo, Klitih, Sampang, Kedunguter, Dukun, Karang Sari, Karangtowo, Wonowoso, Wonokerto, Batu, Rejosari, Wonoagung, Tambakbulusan.

Luas wilayah Kecamatan Karangtengah meliputi :

- Desa Sampang : 4,29 Km<sup>2</sup>
- Desa Klitih : 4,00 Km<sup>2</sup>
- Desa Pidodo : 3,04 Km<sup>2</sup>
- Desa Donorejo : 4,11 Km<sup>2</sup>
- Desa Grogol : 2,48 Km<sup>2</sup>
- Desa Ploso : 1,61 Km<sup>2</sup>
- Desa Pulosari : 2,00 Km<sup>2</sup>

<sup>51</sup> “Gambaran Kecamatan Karangtengah”.<https://web-api.bps.go.id/diakses> 2023


- Desa Karang Sari : 2,15 Km<sup>2</sup>
- Desa Karangtowo : 1,55 Km<sup>2</sup>
- Desa Dukun : 3,01 Km<sup>2</sup>
- Desa Kedunguter : 2,54 Km<sup>2</sup>
- Desa Batu : 5,66 Km<sup>2</sup>
- Desa Wonokerto : 2,79 Km<sup>2</sup>
- Desa Wonowoso : 2,78 Km<sup>2</sup>
- Desa Rejosari : 2,05 Km<sup>2</sup>
- Desa Wonoagung : 2,82 Km<sup>2</sup>
- Desa Tambakbulusan : 4,70 Km<sup>2</sup>

Dari Sebagai daerah dengan karakter agraris, mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Wilayah ini meliputi lahan tanah sawah seluas 3.572,00 hektar dan lahan tanah kering seluas 1.583,00 hektar.<sup>52</sup>

Berdasarkan penggunaannya, sebagian besar lahan sawah menggunakan pengairan tadah hujan seluas 2.867,68 hektar, sementara 449,07 hektar menggunakan pengairan setengah teknis. Untuk lahan kering, 200,51 hektar dimanfaatkan sebagai tegalan atau kebun, 1.161,21 hektar untuk bangunan dan halaman, sedangkan sisanya digunakan untuk keperluan lain seperti jalan dan sungai.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> “Profil Kecamatan Karangtengah.pdf,” diakses 18 Januari 2025, [https://etheses.iainkediri.ac.id/6132/3/c%29%20933702117\\_BAB%202.pdf](https://etheses.iainkediri.ac.id/6132/3/c%29%20933702117_BAB%202.pdf).

<sup>53</sup> “BPP KARANGTENGAH – DINAS PERTANIAN & PANGAN KABUPATEN DEMAK,” diakses 21 Januari 2025, [https://dinpertanpangan.demakkab.go.id/?page\\_id=446](https://dinpertanpangan.demakkab.go.id/?page_id=446).




Sumber : Peta Administrasi Dan Lahan Pertanian Kecamatan Karangtengah

Sebagian besar wilayah ini didominasi dengan jenis tanah alluvial kelabu dengan struktur bertekstur tanah liat. Secara umum, kondisi Daerah ini beriklim tropis, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 20 hingga 30°C. Pada Daerah Kecamatan Karangtengah dalam kondisi normal, musim hujan berlangsung dari bulan September hingga Maret, sedangkan musim kemarau terjadi dari April hingga Agustus. Rata-rata curah hujan selama 10 tahun terakhir tercatat sebesar 2.524 mm per tahun.


### 3.1.2. Pemerintahan

Susunan Organisasi di Pemerintahan Kecamatan Karangtengah, terdiri dari ;



Sumber : Susunan organisasi pemerintahan Kecamatan Karangtengah Tahun 2022

Setiap Desa di Kecamatan Karangtengah dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Sekretaris Desa dan masing-masing Desa memiliki Kantor Balaidesa. Susunan organisasi Desa terdapat Perangkat Desa yang terdiri dari :



Sumber : Susunan organisasi Desa/Kelurahan

Wilayah Kecamatan Karangtengah secara administratif mencakup 17 desa, 59 dusun, 77 Rukun Warga (RW), dan 347 Rukun Tetangga (RT). Seluruh desa di kecamatan ini telah masuk dalam kategori swasembada. Jumlah perangkat desa yang telah terisi terdiri dari 17 Kepala Desa, 16 Sekretaris Desa, dan 160 perangkat

desa lainnya. Jumlah seluruh luas tanah bengkong di Kecamatan Karangtengah yaitu : 677,23 Hektar, sedangkan kekayaan Desa (Bondo Desa) di Kecamatan Krangtengah berjumlah 120,26 Hektar.

### 3.1.3. Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak pada tahun 2023 jumlah keseluruhan terdapat 3.861 jiwa. Berdasarkan hasil Badan Statistik Kependudukan (BPS) yang disesuaikan dengan data registrasi penduduk (mutasi lahir, kematian, pindah, dan datang), jumlah penduduk Kecamatan Karangtengah pada tahun 2016 mencapai 62.678 jiwa, terdiri atas 31.342 laki-laki dan 31.336 perempuan. Jumlah ini meningkat sebesar 281 orang (sekitar 0,905%) dibandingkan tahun 2015.

Rasio jenis kelamin (Sex Ratio) tercatat sebesar 100,02, menunjukkan sedikit kelebihan jumlah penduduk laki-laki (0,01%). Desa dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Desa Donorejo dengan 6.907 jiwa, sedangkan Desa Tambakbulusan memiliki jumlah penduduk terendah, yaitu 2.190 jiwa. Mayoritas penduduk Kecamatan Karangtengah berada dalam usia produktif (15-64 tahun), sebanyak 42.822 orang (68,32%). Sisanya terdiri atas 16.302 orang (26,01%) berusia di bawah 15 tahun, dan 3.554 orang (5,67%) berusia di atas 65 tahun.

Berdasarkan sensus penduduk di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak pada tahun 2023:

Jumlah Penduduk Kecamatan Karangtengah (Jiwa), 2023			
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
PLOSO	1,534	1,446	2,980

GROGOL	1,952	1,921	3,873
PULOSARI	2,105	2,105	4,210
DONOREJO	4,231	4,068	8,299
PIDODO	2,006	1,994	4,000
KLITIH	1,923	1,922	3,845
SAMPANG	1,973	1,835	3,808
KEDUNGUTER	1,677	1,647	3,324
DUKUN	2,592	2,492	5,084
KARANGSARI	2,873	2,803	5,676
KARANGTOWO	1,786	1,798	3,584
WONOWOSO	2,776	2,653	5,429
WONOKERTO	1,774	1,682	3,456
BATU	2,296	2,289	4,585
REJOSARI	1,797	1,718	3,515
WONOAGUNG	2,234	2,246	4,480
TAMBAKBULUSAN	1,332	1,271	2,603
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak			

Dalam bidang keagamaan di masyarakat Kecamatan Karangtengah terdapat 72.682 warga beragama Islam, 46 warga beragama Protestan, 62 warga yang beragama Katolik, dan beragama Khonghuchu atau lainnya terdapat 3 warga. Dan Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Karangtengah ini beragama Islam.

#### 3.1.4. Sosial dan Perekonomian

Di Kecamatan Karangtengah dilihat dari luas wilayah dan sumber daya manusianya memiliki banyak potensi. Penggunaan lahan di setiap Desa sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan pertanian/sawah, tegalan, dan pekarangan. Secara ekonomi Kecamatan Karangtengah berbasis sektor pertanian dan jasa perdagangan. Berikut beberapa mata pencaharian penduduk Kecamatan Karangtengah, sebagai

berikut <sup>54</sup>:

NO	Mata Pencaharian Penduduk	Jumlah
1.	Petani	8.517 orang
2.	Buruh Tani	12.251 orang
3.	Nelayan	197 orang
4.	Pengusaha	112 orang
5.	Buruh Industri	3.986 orang
6.	Buruh Bangunan	3.806 orang
7.	Pedagang	3.269 orang
8.	Angkutan	797 orang
9.	PNS/TNI	601 orang
10.	Pensiunan	210 orang
11.	Lainnya	3.340 orang

Sumber : Data BPP Kecamatan Karangtengah

### 3.1.5. Sarana Pendidikan

Suksesnya pendidikan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pendidik yang kompeten dan memadai. Untuk mencetak generasi yang unggul dan berprestasi. Di Kecamatan Karangtengah terdapat 17 Sekolah Dasar (SD), 8 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 4 Sekolah Menengah Atas (SMA), dan terdapat 3 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Namun untuk lembaga pendidikan ditingkat Universitas di Kecamatan

---

<sup>54</sup> “Kecamatan Karangtengah - Organisasi - Open Data Kabupaten Demak,” diakses 8 Maret 2025, <https://data.demakkab.go.id/organization/keckarangtengah>.

Karangtengah belum tersedia, kebanyakan dari warganya memilih keluar di Kota besar untuk melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi.<sup>55</sup>

### **3.2. Kasus - Kasus Rekonsiliasi Pasangan Pasca Perceraian di Kecamatan Karangtengah**

Perceraian menjadi hal yang biasa dan lumrah seiring perkembangan zaman. Bahkan dalam masyarakat saat ini, angka perceraian terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkara perceraian menjadi kasus yang banyak mendominasi persidangan di Pengadilan Agama di beberapa daerah. Namun setiap pasangan yang hendak bercerai pasti memiliki alasan yang kuat untuk memutuskannya. Bukan hanya keinginan sepihak, namun kesepakatan keduanya.<sup>56</sup>

Beberapa Fakta di lapangan, banyak masyarakat yang mengalami perceraian namun konflik tersebut justru berkepanjangan. Memutuskan hubungan silaturahmi antara kedua keluarga, tumbuhnya rasa benci antar mantan suami dan istri, bahkan menganggap seperti orang asing. Sering kali keduanya saling tak acuh setelah terjadinya perceraian, dan mementingkan urusan masing-masing. Banyak juga hubungan anak dan orang tua kandung sangat di batasi dan diputus untuk tidak bertemu lagi.

Sesuai data yang ditemukan penulis, bahwa tidak semua hubungan pasca perceraian berakhir benci atau dendam. Terdapat beberapa pasangan yang masih mempertahankan hubungan yang baik, dengan prinsip menikah dengan cara baik, dan putus pernikahan pun dengan cara berdamai. Alasan bertahannya hubungan yang baik antara kedua belah pihak, dikarenakan adanya anak yang harus diberi hak

---

<sup>55</sup> “kecamatan-karang-tengah-dalam-angka-2020.pdf,” t.t.

<sup>56</sup> “Alasan Perceraian Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam | LBH ‘Pengayoman,’” diakses 17 Januari 2025.

dan kewajiban yang utuh, mendapatkan peran orang tua yang mendukung, serta berusaha memberikan yang terbaik untuk semua kebutuhan anak.

Adapun dari kantor Kecamatan Karangtengah sendiri belum ada pendataan dan laporan khusus pada jumlah perkara rekonsiliasi yang terjadi pada masyarakat setempat, sehingga penulis tidak mendapatkan data yang relevan dengan jumlah warga Kecamatan Karangtengah yang berhasil melakukan rekonsiliasi pasangan pasca perceraian. Sebab proses keberhasilan rekonsiliasi ini terjadi diluar pengadilan pasca perceraian, dan beberapa informan yang ditemukan mereka melakukan perdamaian dengan kesepakatan musyawarah antar keluarga pihak. Namun penulis mendapatkan informasi terkait data yang relevan menurut data statisik dari KUA Kecamatan Karangtengah pada kasus perceraian tahun 2023-2024, sebagai berikut :

**TABEL 1 : DATA PERCERAIAN TAHUN 2023-2024<sup>57</sup>**

BULAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024
JANUARI	14	7
FEBRUARI	13	8
MARET	4	11
APRIL	10	8
MEI	7	10
JUNI	12	10
JULI	12	9

---

<sup>57</sup> Wawancara Pribadi Kepada Kepala KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, 23 Januari 2025.

AGUSTUS	8	13
SEPTEMBER	-	9
OKTOBER	2	14
NOVEMBER	13	15
DESEMBER	11	10

Sumber : WAWANCARA KEPALA KUA KECAMATAN KARANGTENGAH

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari KUA Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, kasus perkara perceraian yang terjadi Kecamatan Karangtengah dari tahun 2023-2024 sebanyak 230 perkara perceraian. Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan metode snowball untuk mendapatkan data dan analisis, dan terdapat lima informan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2 : Klasifikasi Informan**

<b>Pasangan Rekonsiliasi</b>	<b>Inisial</b>	<b>Usia</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Keterangan</b>
Informan I	AS	50 Tahun	Kuli bangunan	Suami
Informan II	AH	35 Tahun	Karyawan Pabrik	Suami
Informan III	UK	30 Tahun	Karyawan Pabrik	Istri
Informan IV	NA	31 Tahun	Pedagang	Istri
Informan V	HW	35 Tahun	Sopir	Suami

Mayoritas dari informan ini, mereka tetap menjaga hubungan baik antar

keluarga, dalam hak asuh anak ada yang dijatuhkan kepada mantan istrinya, dan ada pula dijatuhkan kepada suami. Namun tidak menjadi alasan untuk tetap memenuhi kebutuhan anak. Mereka tetap menjalankan peran sebagai orang tua dalam memenuhi hak dan kewajiban orang tua kepada anak dan memberikan kesejahteraan anak.

Faktor dan strategi rekonsiliasi antar pasangan dapat terjadi karena kesepakatan dalam menjalin hubungan baik seperti sebelumnya. Hal ini, adanya dorongan dari orang tua untuk mempertimbangkan kembali, agar anak tidak menjadi korban pasca perceraian serta tetap menjaga keutuhan dan kasih sayang keluarga.<sup>58</sup> Adanya anak dapat menjadi pendorong untuk mendamaikan antar orang tua. Strategi rekonsiliasi pasca perceraian ini dapat terjadi dengan menjaga komunikasi untuk lebih terbuka satu sama lain, fokus pada kesejahteraan anak agar terciptanya keharmonisan keluarga, memaafkan permasalahan di masa lalu untuk mencapai perdamaian. Selain itu, persoalan religiusitas pada setiap pihak juga memberikan pengaruh yang cukup besar dalam hubungan.<sup>59</sup> Untuk itu perlunya kesepakatan bersama, agar setiap masalah dapat terselesaikan dengan baik, tanpa ada dendam antar pihak yang bersangkutan.

---

<sup>58</sup> “Rekonsiliasi dalam konflik keluarga.pdf,” t.t.

<sup>59</sup> Very Julianto dan Nadhifah D Cahyani, “Menjalin hubungan pasca perceraian” 5 (2017).



**BAB IV**

**ANALISIS UPAYA REKONSILIASI PASANGAN PASCA  
PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH  
DAN FAKTOR PENGARUH KEBERHASILAN  
REKONSILIASI**

**4.1 Rekonsiliasi Keluarga Pasangan Dalam Perspektif Maqshid Syari'ah Di  
Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak**

Islam sangat menekankan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, menghindari perselisihan dan menjaga persaudaraan dengan sesama. Pentingnya rekonsiliasi membawa dampak yang baik untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak, guna mewujudkan manfaat rekonsiliasi pasca perceraian.

Rekonsiliasi pasca perceraian merupakan upaya menyelesaikan konflik antar pasangan yang terjadi setelah perceraian, untuk berdamai dan menghapus konflik

sebelumnya. Didalam Al-Qur'an ditunjukkan bahwa proses rekonsiliasi tidak hanya fokus pada penyelesaian konflik, namun upaya membangun perdamaian yang berkelanjutan. Dalam proses rekonsiliasi pasca perceraian dibutuhkan musyawarah dan keadilan untuk memperoleh kesepakatan bersama. Bahwa rekonsiliasi melibatkan setidaknya 3 pihak, 2 pihak yang berselisih dan pihak lainnya sebagai perantara dan penengah yang biasa disebut Mediator.

Pemeliharaan anak setelah perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa baik ibu maupun ayah tetap memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka demi kepentingan terbaik anak. Jika terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak, maka keputusan akan diambil oleh pengadilan.<sup>60</sup>

Dalam hal ini terlaksananya rekonsiliasi pasca perceraian tentu tidak berlangsung dengan instan. Perlu beberapa proses tahapan yang harus dilalui dalam mewujudkannya. Adapun beberapa upaya rekonsiliasi pasca perceraian sebagai berikut :

a. Upaya perdamaian oleh Hakim

Dalam pelaksanaan upaya perdamaian dalam perkara perceraian dapat ditentukan oleh kehadiran para pihak dalam forum persidangan. Dalam Pasal 39 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974. Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989. Pasal 115 KHI menyatakan bahwa "suatu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

---

<sup>60</sup> "Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian," diakses 5 Maret 2025, /layanan-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian.

mendamaikan kedua belah pihak”. Selanjutnya Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975. Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa “hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”.<sup>61</sup> Jika para pihak hadir dalam forum persidangan, baik didalam persidangan ataupun di luar persidangan (mediasi), maka upaya perdamaian dapat terlaksana. Namun, jika hanya dihadiri satu pihak saja, maka hanya dilakukan upaya perdamaian di persidangan.

Upaya perdamaian di persidangan yang dilakukan oleh hakim ketika para pihak datang, maka majelis hakim secara langsung menasehati keduanya untuk berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga. Namun, jika yang datang di persidangan hanya salah satu pihak atau disebut dengan (verstek). Maka dalam persidangan tersebut majelis hakim memberikan nasehat untuk membatalkan niatnya untuk bercerai, dan menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis. Upaya mendamaikan tidak dapat dituntut dengan optimal karena upaya tersebut dilakukan hakim sebagai kewajiban moral hukum saja.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Ummul Khaira dan Azhari Yahya, “Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syar’iyah Bireuen),” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 3 (21 September 2018): 319, <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.319-334>.

<sup>62</sup> Lara Syari dkk., “REKONSILIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG,” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (29 Juni 2024): 42–64, <https://doi.org/10.19109/ujhki.v8i1.23239>.

b. Mediasi

Mediasi adalah suatu proses perantara di mana seorang pihak bertindak sebagai fasilitator komunikasi antara kedua belah pihak yang bersengketa. Tujuannya adalah membantu masing-masing pihak memahami perbedaan pandangan mereka terkait konflik yang terjadi serta mencari kemungkinan penyelesaian. Namun, tanggung jawab utama dalam mencapai kesepakatan damai tetap berada di tangan para pihak yang terlibat.<sup>63</sup>

Mediator adalah pihak netral yang berperan dalam membantu para pihak yang bersengketa dalam proses perundingan. Dalam mediasi, seorang mediator berperan dalam mengawasi jalannya proses dengan mengatur perundingan, menyelenggarakan pertemuan, memfasilitasi diskusi, menjadi penengah, serta merumuskan kesepakatan antara para pihak. Selain itu, mediator juga membantu para pihak memahami bahwa sengketa bukanlah ajang untuk mencari kemenangan, melainkan masalah yang perlu diselesaikan secara damai.

Adanya peran mediator sebagai pihak dalam mediasi sangat bergantung pada kepercayaan yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa. Kepercayaan muncul sebab meyakini bahwa mediator memiliki kemampuan dalam membantu menyelesaikan konflik yang

---

<sup>63</sup> “Mediasi sebagai upaya perselisihan.pdf,” t.t.

dihadapi para pihak. Faktor kepercayaan tersebut menjadi hal dasar dalam menjalankan proses mediasi yang efektif.

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat 2<sup>64</sup> :  
“Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.<sup>65</sup>

Berdasarkan upaya perdamaian yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam rekonsiliasi pasca perceraian di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak para informan melakukan perdamaian dengan cara musyawarah antar pihak diluar pengadilan. Mereka tetap menjaga ikatan persaudaraan bersama keluarga.

Dalam hubungan mantan suami istri mereka tetap menjalankan tugas dan hak kewajiban sebagai orang tua. Walaupun tidak serumah, bahkan salah satu pasangan sudah menikah kembali namun hubungan mereka terhadap anak tetap terjaga. Ketika bertemu mereka tetap menjaga jarak antar pasangan, namun dalam urusan hak asuh anak mereka sama-sama mengusahakan dalam memenuhi kebutuhan anak. Sesekali mereka mengajak berkumpul, berwisata agar tetap terjaganya hubungan yang harmonis, dan anak merasa

---

<sup>64</sup> “Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat 2.pdf,” t.t.

<sup>65</sup> “PERMA NO 1 TAHUN 2016.pdf,” t.t.

damai dengan keluarga yang hangat. Seperti yang dijelaskan oleh Informan AS :

*“ Tetap tak jaga persaudaraan mba, walaupun istri sudah nikah lagi, itu gak jadi masalah, yang penting anak kecukupan dalam kebutuhannya. Istri yang ngajuin cerai aku juga gak dendam dan sakit hati, istri pengen nikah lagi ya silahkan.”<sup>66</sup>*

Rekonsiliasi pasangan pasca perceraian bertujuan untuk kemaslahatan bersama, dan menghindari kerugian pada anak, dan keharmonisan antara orang tua dan anak tetap terjaga. Islam mengajarkan hal yang damai, tenang, dan menghindari permusuhan. Dalam Maqashid Syari'ah (tujuan syari'at) yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pasca perceraian.

Rekonsiliasi pasangan pasca perceraian dalam perspektif maqashid syari'ah (tujuan syari'at) dapat dilihat dalam bentuk upaya mencapai kesejahteraan dan adil, baik bagi pasangan, anak, dan keluarga. Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa Maqashid Syariah merupakan nilai-nilai serta tujuan syari'at yang terdapat dalam ketentuan hukum. Nilai dan tujuan tersebut berfungsi sebagai syari'at yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam aturan hukum Islam.

---

<sup>66</sup> WAWANCARA INFORMAN I (AS), 31 Januari 2025.

Para ulama ushul fiqh berpendapat bahwa maqashid syari'ah sebagai tujuan akhir yang harus diwujudkan melalui penerapan hukum syari'at.<sup>67</sup> Dapat disimpulkan bahwa Maqashid Syari'ah merujuk pada tujuan syari'at dalam ketentuan hukum Islam dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia serta menghindari kemadharatan.

a. Tingkatan Dalam Maqashid Al- Syari'ah

Tingkatan didalam Maqashid Syari'ah terbagi menjadi 3, yaitu<sup>68</sup> :

- a) Tingkatan pokok (*al-dharuriyyat*) karena keberadaannya sangat dibutuhkan dalam pokok permasalahan. Tingkatan ini biasa disebut dengan kebutuhan Primer, jika kebutuhan ini tidak terlaksana, justru akan mengancam dalam segi hal agama dan akhirat. Menurut As- syattibi terdapat 5 hal dalam kebutuhan pokok (*al-dharuriyyat*), yaitu :

1. Menjaga Agama (*Hifdz ad-din*)

Agama merupakan pondasi hal dasar manusia dalam aturan dan keyakinan kepada Allah. Untuk menjaga agama, setiap muslim memiliki kewajiban kepada Allah SWT untuk selalu melakukan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-

---

<sup>67</sup> Lailatul Munawaroh, "KONSTRUK DAN KONTESKTUALISASI NILAI- NILAI REKONSILIASI DALAM AL-QUR'AN" 10, no. 2 (2024).

<sup>68</sup> "MAQASHID SYARI'AH ALL.pdf," diakses 18 Januari 2025, <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1714/1/MAQASHID%20SYARI%27AH%20ALL.pdf>.

Nya. Dalam syari'at Islam setiap muslim diperintahkan untuk menjaga agama dengan cara :

Selalu menghormati orang lain, membantu sesama, menjaga kerukunan, tidak membeda bedakan manusia sesuai agama, dan lainnya.

Untuk menegakkan agama setiap muslim harus mengimani dan menjalankan rukun iman dan islam dengan baik dan benar. Tujuan agama sebagai pedoman hidup yang terdiri dari tiga aspek utama : yaitu, akidah (keyakinan atau prinsip hidup), akhlak (perilaku seorang muslim), dan syari'at (tata cara hidup seorang muslim berhubungan dengan Allah maupun dengan manusia. Ketiga aspek ini harus seimbang, agar tercapainya kehidupan yang bahagia dalam segi dunia dan akhirat.

Para informan AH dan HW selaku suami yang tidak mendapatkan hak asuh kepadanya, namun selalu mengingatkan kepada anaknya, dan memfasilitasi untuk tetap terpenuhinya pembelajaran agama sejak dini. Seperti yang dijelaskan informan AH, sebagai berikut :

*“ Kebetulan saya guru ngaji anak-anak di rumah mba, tetep anak saya tak wajibkan ngaji dari kecil, tak ajarin latihan sholat, ikut kumpulan ngaji, tak*

*arahkan untuk sekolah madrasah, agar dari kecil ilmu agamanya bagus”.*<sup>69</sup>

Walaupun hubungan suami istri telah putus, namun hubungan kepada anak harus tetap terjaga.

## 2. Memelihara jiwa (hifzh al-nafs)

Untuk memelihara manusia harus berupaya untuk melakukan sesuatu yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

Perbuatan buruk yang Allah SWT larang kepada manusia salah satunya yaitu merusak jiwa. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-an'am ayat 6, sebagai berikut :

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ  
لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ  
فَآهَلَكْنَاهُمْ بِدُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ

Artinya : “Tidakkah mereka perhatikan betapa banyak generasi sebelum mereka yang telah Kami binasakan? (Yaitu) generasi yang telah Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yang belum pernah Kami lakukan kepada kamu; dan Kami curahkan air hujan yang lebat, Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka; lalu Kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka, selanjutnya Kami munculkan sesudah mereka generasi lain”.<sup>70</sup>

<sup>69</sup> WAWANCARA INFORMAN II (AH), 2 Februari 2025.

<sup>70</sup> “Surat Al-An'am Ayat 6 | diakses 5 Maret 2025,-Al-An'am/ayat-6.

Allah murka ketika hambanya diberi sebuah nikmat, tapi lupa untuk diamankan dalam hal-hal baik yang bermanfaat. Justru lenih banyak orang yang lalai dan foya-foya untuk hal yang berdosa. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan ibu NU sebagai berikut :

*“ Sekarang udah cerai, apa-apa harus mandiri mba, ga ada yang menafkahi, aku harus kerja keras buat anak. Pas anak pengen jajan enak, beli baju, beli mainan selalu tak turutin ”.*<sup>71</sup>

### 3. Memelihara akal (hifzh al-Aql)

Memelihara akal berkaitan dengan kesehatan akal, kecerdasan berfikir dan akal budi yang baik. Hal ini sebagai pembeda bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT memiliki kelebihan akal yang dapat membedakan mana yang *haq* dan *bathil*. Nabi Muhammad Saw bersabda di dalam hadist:

مُسْلِمٌ كُلٌّ عَلَى فَرِيضَةٍ الْعِلْمِ طَلَبُ

"Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim" (HR. Ibnu Majah)

Bahwa setiap manusia itu wajib hukumnya untuk menuntut ilmu, tidak melihat umur, rupa, ataupun pangkat,

---

<sup>71</sup> WAWANCARA INFORMAN IV (NU), 4 Januari 2025.

karena tujuannya mencari ridho Allah dan belajar. Seperti pertanyaan pada informan ibu UK sebagai berikut :

*“ Ibu kan jadi madrasah buat anak kan mba, nah aku berusaha buat luangin waktu buat anakku, ngajarin membaca, berhitung, ngajarin pr di sekolah. Pokoknya setiap hari kegiatan nya kalo pagi sekolah SD, siang Madin, malemnya ngaji, biar gak maen hp terus ”.*<sup>72</sup>

Sebagai orang tua pasti ingin mengusahakan yang terbaik untuk anaknya, memberikan pendidikan yang layak, dan selalu dekat dengan anak sebagai bentuk kasih sayang.

#### 4. Memelihara keturunan (hifzh al-nasl)

Pentingnya menjaga pernikahan yang sah, keturunan yang sah, agar terciptanya generasi baik ke depan. Bahkan Islam melarang setiap muslim untuk mendekati zina, agar tidak terjadinya dosa besar. Memelihara keturunan ini harus didasari dengan bekal ilmu, untuk selalu menjaga diri agar tidak terjadinya kemaksiatan. Dalam hubungan pergaulan selalu memilih teman yang mengajak kebaikan dan mengingatkan diri agar lebih dekat dengan Allah Swt. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak AS, sebagai berikut :

---

<sup>72</sup> WAWANCARA INFORMAN III (UK), 15 Januari 2025.

*“ Anakku cewek semua mba, umure udah dewasa, selalu tak nasehati buat menjaga diri, pergaulan sama temen harus hati-hati, jangan gampang percaya sama orang, jaman sekarang itu ngeri, banyak yang kebobolan gara-gara pergaulan ”.*<sup>73</sup>

Dalam pemeliharaan anak memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankannya. Oleh karena itu, di dalam hukum Islam terdapat dua landasan yaitu : Pertama, mengenai status serta hak-hak yang dimiliki anak; kedua, pembinaan pada masa pertumbuhannya. Orang tua tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan materi anak, tetapi harus memberikan kasih sayang dan perhatian serta peduli pada kebutuhan anak. Sehingga terciptanya kemaslahatan yang hakiki.<sup>74</sup> Allah berfirman dalam QS At-tahrim ayat 6<sup>75</sup> :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu

<sup>73</sup> WAWANCARA INFORMAN I (AS).

<sup>74</sup> “HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM - CORE Reader.html,” t.t.

<sup>75</sup> “Surat At-Tahrim Ayat 6 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | ” diakses 8 Maret 2025,/11010-surat-at-tahrim-ayat-6.html.

dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Ayat diatas menjelaskan perintah Allah SWT kepada orang tua untuk melindungi keluarga mereka dari siksa neraka dengan membimbing seluruh anggota keluarga agar menaati perintah dan menjauhi larangan-Nya, termasuk anak-anak. Islam mewajibkan pemeliharaan anak-anak kecil, karena kelalaian dalam hal ini dapat membahayakan mereka. Rasulullah Saw. bersabda bahwa seorang ibu memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya, termasuk memastikan pertumbuhan fisik dan intelektual mereka, menyucikan jiwa mereka, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi kehidupan di masa depan.<sup>76</sup>

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 26 ayat (1), menyatakan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengasuh, merawat, mendidik, serta melindungi anak, termasuk dalam memenuhi kebutuhan

---

<sup>76</sup> Yulia Pradiba dan Karmila Usman, “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya” 1 (2023).

hidupnya.<sup>77</sup> Selain itu, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa meskipun terjadi perceraian, seorang ayah tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya hingga anak tersebut mencapai kemandirian.

Perlindungan terhadap hak-hak anak secara mendasar memiliki hubungan dengan peraturan perundang-undangan. Berbagai kebijakan, upaya, dan tindakan yang dilakukan bertujuan untuk menjamin perlindungan hak-hak anak, mengingat mereka termasuk kelompok yang rentan dan bergantung pada orang lain. Selain itu, perlindungan ini juga diperlukan bagi anak-anak yang mengalami kendala dalam perkembangan mereka, baik dari segi mental, fisik, maupun sosial.<sup>78</sup>

Sebagai orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk mengawasi, menjaga, menasehati kepada anak, agar tidak terpengaruh pergaulan bebas diluar. Dan memberikan contoh didalam keluarga untuk selalu dekat dengan sang pencipta. Agar terciptanya kemaslahatan dan kedamaian antar keluarga.

---

<sup>77</sup> “Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.pdf,” t.t.

<sup>78</sup> Rifda Zulfia, “PERLINDUNGAN HUKUM PASCA PERCERAIAN TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH,” no. 23 (2002).

## 5. Memelihara harta (hifzh al-mal)

Dalam memelihara harta setiap manusia dianjurkan untuk mencari rezeki yang halal dan baik, dengan usaha dan kerja kerja keras. Tidak dengan cara instan yang haram, karena itu menjuruskan kita dalam hal dosa yang dilarang oleh Allah Swt.

Selalu memberikan nafkah kepada anak, istri dan keluarga dengan hasil yang halal, karena akan menjadi berkah yang dilipat gandakan. Menjaga harta kita untuk kebaikan, contohnya : bersedekah, membangun mushola, membantu orang sakit, atau yang lainnya. Keberkahan harta untuk hal-hal menuju jalan Allah, pasti diganti jauh lebih banyak lagi. Menjaga harta dengan secukupnya, tidak mengikuti gaya hidup, dan lebih mengutamakan kebutuhan keluarga. Seperti pernyataan informan Bapak HW :

*“ Aku setiap bulan masih ngasih jatah anak, walaupun sedikit, tapi sering tak kasih. Biasanya tak titipin ke mantan istri, biar buat jajan anakku, buat sekolah, atau lainnya. Nek aku ada uang lebih biasanya tak beliin sepatu, taka jak jalan-jalan biar seneng ”.*<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> WAWANCARA INFORMAN V (HW), 13 Januari 2025.

Sebagai orang tua pasca perceraian, wajib hukumnya untuk menjalankan hak dan kewajibannya kepada anak, agar terciptanya kemaslahatan keluarga. Mendapatkan support kedua orang tua, dan bertumbuh dengan peran orang tua utuh.

- b. Tingkatan penting (*al-hajiyat*) karena untuk memenuhi ketergantungan permasalahan. Maksudnya adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Jika tidak terpenuhi, maka akan merusak kebutuhan manusia tersebut. Contoh halnya yaitu pelaksanaan sholat jenazah, apabila di dalam satu daerah tidak ada menyalati, maka semua akan kena dosa. Jika dalam suatu wilayah ada yang mewakili, maka hukumnya yang lain tidak ikut berdosa.
- c. Tingkatan pelengkap (*al-kamaliyat* atau *al-tahsiniyyat*) karena dapat menyempurnakan permasalahan atau dapat diartikan sebagai kembalinya kebiasaan yang baik. Dalam hal ini mengamalkan perkara sunnah yang dilakukan akan menambah pahala, memperkuat iman, serta kedamaian dalam hati. Contohnya : menggunakan wangi-wangian, berpakaian rapi, hemat, dan lainnya.

80

Dalam Rekonsiliasi menurut Al- qur'an terdapat Langkah-langkah yang harus diterapkan :

1. Amar ma'ruf nahi munkar

---

<sup>80</sup> Suhaimi Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim, "AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH: Teori dan Implementasi," *Sahaja* 2, no. 1 (29 Mei 2023): 153–70, <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>.

Dalam hal ini memberi peringatan kepada pihak yang bersangkutan untuk memberi kesadaran keduanya. Allah berfirman dalam al-qur'an surat Al Imran ayat 104 yang berbunyi :

وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْخَيْرِ إِلَىٰ يَدْعُونَ أُمَّةً مِّنْكُمْ وَلَتَكُنَّ  
الْمُفْلِحُونَ هُمْ وَأَوْلِيَاكَ ۗ الْمُنْكَرَ عَنِ

Artinya : “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.111) Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Langkah ini cukup memberikan nasehat yang persuasif tanpa memaksa kedua pihak, untuk memastikan antar pihak kembali pada prinsip kemanusiaan.

## 2. Menanamkan rasa persaudaraan (*ukhuwah*)

Hubungan persaudaraan menjadi landasan yang kuat dalam hidup bermasyarakat. Hakikatnya setiap manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Ketika terciptanya persaudaraan (*ukhuwah*) akan menumbuhkan kasih sayang (*rahmah*), dan saling tolong menolong (*ta'awun*).<sup>81</sup> Dalam firman Allah dalam Qur'an surah Al-imran ayat 103 yang berbunyi :

---

<sup>81</sup> Munawaroh, “KONSTRUK DAN KONTESKTUALISASI NILAI- NILAI REKONSILIASI DALAM AL-QUR'AN.”

عَلَيْكُمْ اللَّهُ نِعْمَتٌ ۖ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ بِحَبْلِ وَاعْتَصِمُوا  
عَلَىٰ وَكُنْتُمْ إِخْوَانًا بِنِعْمَتِهِ فَاصْبِرُوا فُلُوبِكُمْ بَيْنَ مَا لَفَّ أَعْدَاءُ كُنْتُمْ إِذْ  
لَعَلَّكُمْ آيَاتِهِ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ ۖ مِنْهَا فَأَنْقَذَكُمْ مِنَ النَّارِ مِنْ حُفْرَةٍ شَقَا  
تَهْتَدُونَ

Artinya : “Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk”.<sup>82</sup>

Dalam keberhasilan upaya rekonsiliasi pasangan pasca perceraian dapat terlaksana sebab adanya musyawarah dan komitmen antar kedua pihak untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga. Setiap keluarga perlu memahami hak dan kewajiban yang harus terpenuhi untuk anak. Sebab orang tua yang acuh, dan memutuskan hubungan pernikahan, akan merusak mental anak, dan anak seringkali jadi korban trauma sejak dini dalam figur orangtuanya.

---

<sup>82</sup> “Surat Ali ‘Imran Ayat 103 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | diakses 5 Maret 2025/1235-surat-ali-imran-ayat-103.html.

Dengan hubungan rekonsiliasi ini memberikan dampak dan manfaat yang besar, terutama terciptanya hubungan yang harmonis, tidak saling membenci kepada mantan pasangan, menjaga persaudaraan serta menjalin pertemanan yang baik.

#### **4.2 Faktor Pengaruh Keberhasilan Rekonsiliasi Pasangan Pasca Perceraian Dalam Meningkatkan Keharmonisan Bersama**

Keberhasilan rekonsiliasi pasangan pasca perceraian bukan menjadi hal yang mudah untuk dilakukan. Sebab menyatukan dua manusia, dua visi, maupun tujuan dalam hidup setiap orang berbeda. Masing-masing orang memiliki harapan, cita-cita yang ingin tercapai sesuai dengan rencana. Namun tidak bisa dipungkiri, karena setiap rumah tangga pasti ada konflik di dalamnya, tergantung bagaimana sesama pasangan menyikapi. Konflik yang masih bisa di rundingkan, dapat di selesaikan dengan kepala dingin. Namun jika adanya konflik yang besar bahkan tidak dapat ditoleransi lebih baik disudahi, agar tidak terjadinya sakit hati yang berlarut lama.

Terdapat beberapa informan yang berhasil dalam melaksanakan rekonsiliasi pasangan pasca perceraian dengan penuh damai dan tentram. Beberapa faktor keberhasilan rekonsiliasi pasangan pasca perceraian sebagai berikut :

##### **a. Pemaafan**

Pemaafan adalah sebuah proses yang dilakukan dengan sengaja untuk mengubah respons negatif yang penuh dendam menjadi respons yang lebih positif.<sup>83</sup> Hal ini bertujuan untuk menghapuskan luka hati serta dampaknya seperti tuntutan hukum, dan sebagainya. Memaafkan dengan

---

<sup>83</sup> Fuad Nashori, "Meningkatkan Kualitas Hidup dengan Pemaafan," *Unisia* 33, no. 75 (23 April 2011): 214–26, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol33.iss75.art1>.

penuh ketulusan dengan cara yang tepat memiliki dampak yang berbeda dibandingkan dengan sekadar berpura-pura memaafkan, baik secara sadar maupun tidak. Seseorang yang memulai proses memaafkan dapat mengulang proses tersebut dari awal atau bahkan enggan untuk memaafkan karena merasa belum sepenuhnya siap.<sup>84</sup>

Pemaafan pasca perceraian dimulai dengan mengakui rasa sakit, peluapan emosi, dan trauma yang di alami. Setelah semua merasa tenang dan lega dari tekanan sebelumnya, akan membantu meredakan rasa sakit. Memaafkan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan emosional seseorang, baik dalam hubungan antar pasangan, keluarga, dan lingkungan sekitar. Tahapan dalam terapi pemaafan meliputi proses mengenali emosi negatif dalam diri, menghadapi emosi terdalam, mengambil keputusan untuk memaafkan, mengembangkan sudut pandang baru, menumbuhkan pola pikir serta perilaku yang positif, menetapkan tujuan hidup yang baru, dan melepaskan diri dari belenggu emosional.

Jika kedua pihak saling menerima dan memaafkan satu sama lain, hal ini akan menyehatkan hubungan mereka, hidup dengan kedamaian, serta kesehatan mental dan jiwa terjaga. Seperti pernyataan dari responden ibu NU sebagai berikut :

*“Dulu aku gengsi mba pas mau ketemu, apalagi minta maaf duluan, tapi mantan suamiku yang ngawalin ngomong terus minta maaf, sampe aku nangis ngungkapin perasaan. Habis itu mantan suamiku ngomong baik-*

---

<sup>84</sup> Emilia Mustary, “Pemaafan dan Kesejahteraan Psikologis Individu,” 2021.

*baik bahas rencana ke depan urusan anak, dari situ aku turinin ego udah tak maafin dan mutusin buat damai urusan anak tetep jadi prioritas “. (NU)*

Pernyataan informan menjelaskan bahwa hubungan kedua pihak dapat terjalin perdamaian sebab keduanya mempunyai iktikad baik untuk saling memaafkan satu sama lain, dan melanjutkan hubungan persaudaraan untuk mengasuh bersama.

b. Komunikasi yang baik

Komunikasi menjadi hal dasar dalam hubungan bersosial. Hubungan komunikasi yang efektif akan menghasilkan dampak positif, sedangkan komunikasi yang buruk dapat menimbulkan dampak negatif. Adanya respons dari lawan bicara juga berpengaruh terhadap pesan yang disampaikan. Untuk menciptakan hasil yang positif, diperlukan pola pikir yang positif pula. Hal ini juga berlaku dalam kehidupan berkeluarga, di mana komunikasi antar anggota keluarga sangat penting. Melalui interaksi yang baik, rasa saling menerima, kedekatan, dan komitmen dalam keluarga dapat berkembang dengan lebih kuat.<sup>85</sup>

Hubungan yang harmonis dibangun pada kepercayaan, kejujuran, keterbukaan, dan sikap saling menghormati. Kedekatan dalam suatu hubungan sangat dipengaruhi oleh pola komunikasi yang diterapkan oleh pasangan. Cara berkomunikasi yang dibangun

---

<sup>85</sup> Muhammad Nabih Ali dan M. Marovida Aziz, “MEMBANGUN KOMUNIKASI KELUARGA PADA PASANGAN NIKAH MUDA SEBAGAI BENTENG KETAHANAN KELUARGA,” *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 02 (30 Desember 2022), <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i02.14042>.

dalam sebuah hubungan akan menentukan arah dan hubungan pernikahan yang baik.

Komunikasi yang buruk dapat memicu konflik berkepanjangan dan meningkatkan tingkat stres dalam hubungan antar pasangan. Stres cenderung muncul ketika pasangan menghadapi konflik yang tidak terselesaikan. Beberapa sumber konflik yang umum meliputi masalah ekonomi, kurangnya keharmonisan dalam hubungan rumah tangga, ketidakseimbangan dalam peran dan kekuasaan, tanggung jawab rumah tangga dan keluarga, pola pengasuhan anak, kecemburuan, kebiasaan buruk, serta berbagai permasalahan lainnya. Jika konflik terus berlarut tanpa penyelesaian, stres yang diakibatkan dapat berdampak negatif dan berisiko merusak hubungan.<sup>86</sup> Seperti yang disampaikan oleh informan bapak HW sebagai berikut :

*“ Dulu pas awal nikah komunikasi ku sama istri yo bagus, ngasih kabar tiap hari, tapi istriku sering marah-marah nek pas lagi akhir bulan kebutuhane banyak. Lama-lama aku kan males mba, sering debat masalah ekonomi makane memutuskan cerai. Pas udah cerai komunikasi ku tetep baik kok, nek masalah tentang anak pasti mikir bareng-bareng, istriku wa juga masalah anak “. (HW)*

---

<sup>86</sup> Trisna Afdilla, “pola komunikasi pasangan melalui Behavioral Couple Therapy,” *Procedia : Studi Kasus dan Intervensi Psikologi* 10, no. 1 (9 Juni 2022), <https://doi.org/10.22219/procedia.v10i1.19201>.

Komunikasi sebagai salah satu upaya untuk menyampaikan ataupun menyuarakan yang dikehendaki oleh seseorang. Dari keberhasilan informan terkait rekonsiliasi antar pasangan pasca perceraian tidak lepas dari persetujuan kesepakatan antar pihak untuk mendukung satu sama lain menuju kemaslahatan bersama. Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa kesadaran antar pihak untuk menurunkan ego dan mencari jalan keluar dalam konflik yang ada. Keterbukaan dalam musyawarah, saling memaafkan akan membawa kedamaian dan ketenangan dalam keluarga.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dari keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis dan juga sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi pasangan pasca perceraian tidak selalu berakhir rukuk kembali, adanya rekonsiliasi sangat penting dalam meningkatkan keharmonisan dan kerukunan keluarga. Upaya rekonsiliasi pasangan pasca perceraian di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak dengan cara sebagai berikut : 1) Upaya perdamaian oleh hakim 2) Mediasi. Keberhasilan rekonsiliasi dapat terjadi dengan adanya musyawarah dan komitmen antar pasangan, terutama demi kepentingan anak yang terlibat.
2. Dalam tujuan Maqashid Syari'ah (tujuan syari'at hukum ) menjadi landasan yang sangat penting hubungan keluarga, agar mengetahui hak dan kewajibannya yang harus dipenuhi sesuai syari'at. Diantaranya yaitu Al-dharuriyyat yang berkaitan dengan menjaga jiwa (hifdz al-nafs), menjaga akal (hifdz al-aql), menjaga agama (fidz ad-din), memelihara harta (fidz al-mal), memelihara keturunan (hifz nasl). Dengan terciptanya hubungan yang lebih harmonis pasca perceraian, meminimalisir terjadi konflik antar pihak, sehingga

memberikan dampak positif untuk diri sendiri, pasangan, dan anak. Dalam rekonsiliasi menurut Qur'ani terbagi menjadi 2 langkah : Amar ma'ruf nahi munkar dan menumbuhkan rasa persaudaraan (*ukhuwah*). Tujuan hal ini untuk membawa kehidupan yang lebih baik, damai, dan bersosial bermasyarakat. Sebab Allah selalu memerintahkan kepada hambanya akan indahnya persaudaraan dan perdamaian. Hal ini dapat menciptakan ketengan untuk diri sendiri dan keluarga.

3. Faktor keberhasilan rekonsiliasi pasca perceraian dilakukan dengan dua cara : (1) Pemaafan hal ini dilakukan untuk mencapai perdamaian dan meminta maaf antar pasangan untuk menghilangkan rasa dendam dan kembali damai seperti sebelumnya. (2) Komunikasi yang baik mampu menjaga kesehatan mental, psikologi, dan kesehatan fisik antar pasangan. Saling keterbukaan satu sama lain akan membantu menyelesaikan konflik dan meredakan. Jika komunikasi buruk maka hubungan antar pasangan menjadi buruk pula.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis teliti, penulis memiliki saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukannya penelitian lanjutan tentang strategi rekonsiliasi yang lebih efektif di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak

2. Lembaga keagamaan dan pemerintah harus bekerjasama untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya rekonsiliasi yang membawa dampak yang baik, dan mengurangi angka perecerain setiap daerah.
3. Pasangan yang melakukan rekonsiliasi harus berfikir panjang untuk mempertimbangkan hal yang mempengaruhi keberhasilan rekonsiliasi.

### **5.3. PENUTUP**

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas petunjuk yang diberikan Allah kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Teriring do'a semoga penulis telah menyelesaikan skripsi ini. Namun, skripsi ini tidal dapat dianggap sebagai karya penulis sendiri karena adanya suatu bimbingan dan do'a, skripsi ini tidak akan pernah selesai.

Tidak ada manusia yang sempurna, penulis menyadari walaupun penulis skripsi ini dilakukan dengan maksimal, akan tetapi masih banyak adanya kekurangan dan kesalahan. Maka kritik dan saran penulis persilahkan demi menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan faedah yang bermanfaat, lebih khusus untuk penulis serta para penelaah. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada siapa saja yang mempelajari ilmu-ilmu ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- “2.834 Perkara Perceraian di Demak, Istri Lebih Banyak Menggugat – ARUS UTAMA.” Diakses 18 Oktober 2024. <https://arusutama.com/2024/01/10/2-834-perkara-perceraian-di-demak-istri-lebih-banyak-menggugat/>.
- “13 BAB 2.pdf.” Diakses 12 Januari 2025. <http://repositori.unsil.ac.id/5732/6/13%20BAB%202.pdf>.
- “19210110.pdf.” Diakses 21 Oktober 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/57163/6/19210110.pdf>.
- Afdilla, Trisna. “pola komunikasi pasangan melalui Behavioral Couple Therapy.” *Procedia : Studi Kasus dan Intervensi Psikologi* 10, no. 1 (9 Juni 2022). <https://doi.org/10.22219/procedia.v10i1.19201>.
- “Alasan Perceraian Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam | LBH ‘Pengayoman.’” Diakses 17 Januari 2025. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/alasan-perceraian-berdasarkan-pp-nomor-9-tahun-1975-tentang-pelaksanaan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan-dan-kompilasi-hukum-islam/>.
- Ali, Muhammad Nabih, dan M. Marovida Aziz. “MEMBANGUN KOMUNIKASI KELUARGA PADA PASANGAN NIKAH MUDA SEBAGAI BENTENG KETAHANAN KELUARGA.” *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 02 (30 Desember 2022). <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i02.14042>.
- Azizah, Rina Nur. “DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP

- PERKEMBANGANPSIKOLOGIS ANAK.” *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 2, no. 2 (31 Desember 2017): 152–72.
- . “DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP PERKEMBANGANPSIKOLOGIS ANAK.” *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 2, no. 2 (31 Desember 2017): 152–72.
- “BAB 2.pdf.” Diakses 18 Januari 2025.  
<http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/1228/3/BAB%202.pdf>.
- “Bab10\_Penelitian Kualitatif\_3.pdf.” Diakses 9 Januari 2025. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7300/10/Bab10\\_Penelitian%20Kualitatif\\_3.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7300/10/Bab10_Penelitian%20Kualitatif_3.pdf).
- “BAB-II.pdf.” Diakses 13 Januari 2025.  
<http://repository.unpas.ac.id/38720/4/BAB-II.pdf>.
- “BPP KARANGTENGAH – DINAS PERTANIAN & PANGAN KABUPATEN DEMAK.” Diakses 21 Januari 2025.  
[https://dinpertanpangan.demakkab.go.id/?page\\_id=446](https://dinpertanpangan.demakkab.go.id/?page_id=446).
- “c) 933702117\_BAB 2.pdf.” Diakses 18 Januari 2025.  
[https://etheses.iainkediri.ac.id/6132/3/c%29%20933702117\\_BAB%202.pdf](https://etheses.iainkediri.ac.id/6132/3/c%29%20933702117_BAB%202.pdf).
- Dahwadin, Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiwati, dan Muhamad Dani Somantri. “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (5 Juni 2020): 87. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.
- “Dasar hukum perceraian//dalam pandangan islam,” t.t.
- “DATA PRIMER - UR.html,” t.t.

“download.pdf.” Diakses 23 Januari 2025. [https://web-api.bps.go.id/download.php?f=bzlTCXp5B/yf15rGifTnOlJYb2QwaFIXOFJhS1BySlrdzNtQzJnRXdrUDdadXhOK2Vaa0Mxdk0wclDwemg0dXZyTVV6VTYveUI3b2tXbmIxakExbUtzS3d6VzFtSHU1ZzFBUjZhZkpOdDlIaVF5bGJJdXY4YzdxZURETnFoWUV1TXIJd0dyR2lmZjdGZjBKekFFU1BjWVcvQU9LQmQwMXpDeS90RmJLTmtkV2tiK3NaOWhjS2ozNjhPSDhJc282SFl5bnlqWWs0YjVQdWpKN0M0aEM0bm1LUWdRUTJXMHdmQUNSZkI1RlgzM3ZjZlpmY0FoRENQanJsZFdB1h4RGxMT2hEd3VCSDFCcUZkR2IKazYzYTY2L1JIRUUxSmwzeVY0cHZRPT0=&\\_gl=1\\*\\_aupqs\\*\\_ga\\*NDYzNTQ5NTA0LjE3MTY3Mzg3MjQ.\\*\\_ga\\_XXTTVXWHDB\\*MTczNzU4MzUyNS4zLjAuMTczNzU4MzUyNS4wLjAuMA..](https://web-api.bps.go.id/download.php?f=bzlTCXp5B/yf15rGifTnOlJYb2QwaFIXOFJhS1BySlrdzNtQzJnRXdrUDdadXhOK2Vaa0Mxdk0wclDwemg0dXZyTVV6VTYveUI3b2tXbmIxakExbUtzS3d6VzFtSHU1ZzFBUjZhZkpOdDlIaVF5bGJJdXY4YzdxZURETnFoWUV1TXIJd0dyR2lmZjdGZjBKekFFU1BjWVcvQU9LQmQwMXpDeS90RmJLTmtkV2tiK3NaOWhjS2ozNjhPSDhJc282SFl5bnlqWWs0YjVQdWpKN0M0aEM0bm1LUWdRUTJXMHdmQUNSZkI1RlgzM3ZjZlpmY0FoRENQanJsZFdB1h4RGxMT2hEd3VCSDFCcUZkR2IKazYzYTY2L1JIRUUxSmwzeVY0cHZRPT0=&_gl=1*_aupqs*_ga*NDYzNTQ5NTA0LjE3MTY3Mzg3MjQ.*_ga_XXTTVXWHDB*MTczNzU4MzUyNS4zLjAuMTczNzU4MzUyNS4wLjAuMA..)

Fajri, Agung, Dwi Latifatul. “Pengertian Rekonsiliasi, Syarat, Prinsip, dan Contohnya di Indonesia - Nasional Katadata.co.id,” 5 April 2022. <https://katadata.co.id/berita/nasional/624bd5c84d349/pengertian-rekonsiliasi-syarat-prinsip-dan-contohnya-di-indonesia>.

Fitria, Nani. “PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI’AH DAN,” t.t.

“HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM - CORE Reader.html,” t.t.

“Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian.” Diakses 5 Maret 2025. <https://www.pa-brebes.go.id/layanan-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>.

Handar Subhandi Bakhtiar. “Pengertian Perceraian Dan Dasar Hukum Perceraian,”

2014. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15543.21924>.

Hans, Rizal. "Pengertian Data Sekunder Menurut Beberapa Ahli." Diakses 10 Januari 2025. <https://dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli>.

"IMPLEMENTASI PASAL 115 KHI.pdf," t.t.

"Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat 2.pdf," t.t.

"Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.pdf," t.t.

Julianto, Very, dan Nadhifah D Cahyani. "Jalan Terbaikku Adalah Bercerai Denganmu" 5 (2017).

"Kecamatan Karangtengah - Organisasi - Open Data Kabupaten Demak." Diakses 8 Maret 2025. <https://data.demakkab.go.id/organization/keckarangtengah>.

"kecamatan-karang-tengah-dalam-angka-2020.pdf," t.t.

"keharmonisan.pdf," t.t.

Khaira, Ummul, dan Azhari Yahya. "Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 3 (21 September 2018): 319. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.319-334>.

———. "Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 3 (21 September 2018): 319. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.319-334>.

Kobis, Fernando. "KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT MENURUT HUKUM

- ACARA PERDATA,” no. 5 (t.t.).
- “LAPORAN LENGKAP PENELITIAN PERCERAIAN.pdf,” t.t.
- “MAQASHID SYARI’AH ALL.pdf.” Diakses 18 Januari 2025. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1714/1/MAQASHID%20SYARI%27AH%20ALL.pdf>.
- Marzuki, Angga. “Divorce Phenomena and Causes: A Case Study of Cilegon City,” t.t.
- “Mediasi sebagai upaya perselisihan.pdf,” t.t.
- “Mengenal Maqashid Syariah, Pengertian dan Bentuk-Bentuknya - PONPES Al Hasanah Bengkulu.” Diakses 18 Januari 2025. <https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/>.
- Mukhlis, Sihabudin. “Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif Gender.” *KRTHA BHAYANGKARA* 14, no. 2 (7 Desember 2020): 221–35. <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.282>.
- Munawaroh, Lailatul. “KONSTRUK DAN KONTESKTUALISASI NILAI-NILAI REKONSILIASI DALAM AL-QUR’AN” 10, no. 2 (2024).
- Mustary, Emilia. “Pemaafan dan Kesejahteraan Psikologis Individu,” 2021.
- Nashori, Fuad. “Meningkatkan Kualitas Hidup dengan Pemaafan.” *Unisia* 33, no. 75 (23 April 2011): 214–26. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol33.iss75.art1>.
- Nutfa, Moh. “MEMBANGUN KEMBALI PERDAMAIAN: REKONSILIASI KONFLIK KOMUNAL BERBASIS TRUST” 1, no. 1 (2015).
- Pamungkas, Cahyo. “MENCARI BENTUK REKONSILIASI INTRA-AGAMA:

- Analisis terhadap Pengungsi Syiah Sampang dan Ahmadiyah Mataram.”  
*Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (5 Juni 2018):  
113–47. <https://doi.org/10.21274/epis.2018.13.1.113-147>.
- Paryadi, Paryadi. “MAQASHID SYARIAH : DEFINISI DAN PENDAPAT PARA  
ULAMA.” *Cross-Border* 4, no. 2 (19 Juli 2021): 201–16.
- “pengertian dokumen.pdf,” t.t.
- “PERMA NO 1 TAHUN 2016.pdf,” t.t.
- Pradiba, Yulia, dan Karmila Usman. “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian  
Serta Akibat Hukumnya” 1 (2023).
- Pulungan, Sofia Zuhro Zein, Humaira Hananni Harahap, Nurlila Pratiwi, Raprila  
Berliana, Galih Pratama Siregar, dan Iwan Iwan. “Mewujudkan Keluarga  
Harmonis Peran Hukum Perkawinan Islam dalam Membangun Keluarga  
Ideal.” *Mediation : Journal of Law*, 1 Februari 2025, 35–45.  
<https://doi.org/10.51178/mjol.v3i3.2337>.
- “REKONSILIASI DALAM AL-QURAN | Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi  
Ushuluddin dan Filsafat.” Diakses 10 Januari 2025.  
<https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/rsy/article/view/72>.
- “Rekonsiliasi dalam konflik keluarga.pdf,” t.t.
- Rokhim, Abdul. “MEDIASI MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG  
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN,” no. 3 (2014).
- Si, Dr R. A. Fadhallah, S. Psi , M. WAWANCARA. UNJ PRESS, 2021.
- “Siti Nur Jamilah\_S20171002.pdf.” Diakses 20 Januari 2025.

[http://digilib.uinkhas.ac.id/23922/1/Siti%20Nur%20Jamilah\\_S20171002.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/23922/1/Siti%20Nur%20Jamilah_S20171002.pdf).

“SKRIPSI DWI NURDIANTO - 1602030074 - AHS.pdf.” Diakses 7 Maret 2025.

<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/8788/1/SKRIPSI%20DWI%20NURDIANTO%20-%201602030074%20-%20AHS.pdf#page=25>.

Suhaimi, Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim. “AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ’AH: Teori dan Implementasi.” *Sahaya* 2, no. 1 (29 Mei 2023): 153–70. <https://doi.org/10.61159/sahaya.v2i1.13>.

“Surat Al-An’am Ayat 6 | Tafsirq.com.” Diakses 5 Maret 2025. <https://tafsirq.com/6-Al-An'am/ayat-6>.

“Surat Al-Hujurat Ayat 10 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Diakses 11 Februari 2025. <https://tafsirweb.com/9780-surat-al-hujurat-ayat-10.html>.

“Surat Ali ‘Imran Ayat 103 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Diakses 5 Maret 2025. <https://tafsirweb.com/1235-surat-ali-imran-ayat-103.html>.

“Surat Ali ‘Imran Ayat 134 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb.” Diakses 17 Januari 2025. <https://tafsirweb.com/1266-surat-ali-imran-ayat-134.html>.

“Surat Al-Jatsiyah Ayat 18 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb.” Diakses 18 Januari 2025. <https://tafsirweb.com/9510-surat-al-jatsiyah-ayat-18.html>.

“Surat An-Nisa’ Ayat 35: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU

Online.” Diakses 20 Oktober 2024. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/35>.

“Surat At-Tahrim Ayat 6 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.”

Diakses 8 Maret 2025. <https://tafsirweb.com/11010-surat-at-tahrim-ayat-6.html>.

Syari, Lara, Qodariah Barkah, Ifrohati Ifrohati, dan Nur Sakina Bt. Shukor.

“REKONSILIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG.” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (29 Juni 2024): 42–64. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v8i1.23239>.

———. “REKONSILIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG.” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (29 Juni 2024): 42–64. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v8i1.23239>.

Tinambunan, Hezron Sabar Rotua. “MEME: UPAYA REKONSILIASI 4.0 DALAM PEMILIHAN UMUM 2019.” *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (31 Januari 2020): 61. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.61-70>.

Toriquddin, Moh. “TEORI MAQÂSHID SYARÎ’AH PERSPEKTIF AL-SYATIBI.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 6, no. 1 (30 Juni 2014). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.

“UU Nomor 1 Tahun 1974.pdf,” t.t.

“UU Nomor 1 Tahun 1974.pdf,” t.t.

Veronika, Nabila, Pradana Chairy Azhar, dan Azri Ranuwaldy Sugma. “Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak” 3, no. 1 (2022).

WAWANCARA INFORMAN I (AS), 31 Januari 2025.

WAWANCARA INFORMAN II (AH), 2 Februari 2025.

WAWANCARA INFORMAN III (UK), 15 Januari 2025.

WAWANCARA INFORMAN IV (NU), 4 Januari 2025.

WAWANCARA INFORMAN V (HW), 13 Januari 2025.

Wawancara Pribadi Kepada Kepala KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, 23 Januari 2025.

Zulfia, Rifda. “PERLINDUNGAN HUKUM PASCA PERCERAIAN TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH,” no. 23 (2002).

T.t.

